



**PUTUSAN**

**Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah  
Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin  
Wiwih Suryana ;**

Tempat lahir : Sukabumi

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Maret 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw. 04 Desa  
Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes  
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor Surat Penahanan SP. Han/898/XI/RES.6.1/2023/ DENSUS Tanggal 08 November 2023 sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
2. Penyidik Nomor Surat Penahanan 1059/E.5/Etl.1/05/2024 Tanggal Surat 04 Maret 2024 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 302/Pen.Pid.Han/2024/PN Jkt.Sel tanggal 1 April 2024, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
4. Penuntut Nomor Surat Penahanan RT-15/JKT.TIM/ETL/05/2024 Tanggal Surat 22 Mei. 2024 Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus

Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2024, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1399/Pen.PID/2024/PN DKI tanggal 26 September 2024, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, SH, NURLAN HN., SH, Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL (S), KAMSI, SH, MUSTOFA, SH, FARIS, SH, MH. dan TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

Hal. 2 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH" ;
2. 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "DAURAH MARHALAH 1 (SATU) MEMBANGUN GENERASI RABBANI";
3. 1 (satu) buku berjudul "SECURITY DAN INTELEGEN";
4. 1 (satu) buku berjudul "DIENUL ISLAM" karangan USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR;
5. 1 (satu) buku berjudul "KALAU BUKAN JIHAD, APA LAGI?".

**Barang Bukti No.1 s/d 5 dirampas untuk kepentingan Negara Cq. BNPT.**

6. 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru beserta casing handphone warna hitam
7. 1 (satu) Speed Ball Standing Boxing;
8. 1 (satu) tas panah warna loreng abu-abu merek Vision yang berisi:
  - a. 1 (satu) set busur panah yang belum dirangkai.
  - b. 7 (tujuh) nock Arrow (dudukan anak panah) warna hitam.
  - c. 1 (satu) sasaran panah.
9. 1 (satu) tabung anak panah warna hitam berisi 8 (delapan) anak panah warna hitam merek Musem;
10. 1 (satu) barbel yang terbuat dari semen;
11. 1 (satu) barbel kecil warna hitam;
12. 1 (satu) skipping warna hitam;
13. 1 (satu) tripod warna hitam;
14. 1 (satu) tas hitam merek Specs berisi:
  - a. 2 (dua) pasang sarung tangan tinju warna hitam merek Taffsport.
  - b. 2 (dua) Hand Wrap tinju warna hitam.
15. 1 (satu) bilah pedang beserta sarung warna coklat.
16. 1 (satu) buku catatan warna putih yang bertuliskan Ukhti Aster;
17. 1 (satu) tas punggung motif loreng warna coklat;
18. 2 (dua) sasaran tinju warna hitam merek Pride Of Fighter;
19. 2 (dua) pasang sepatu futsal;

Hal. 3 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merek Weba;
21. 1 (satu) tas gunung warna biru merek the north face berisi:
  - a. 1 (satu) matras gulung warna hitam ;
  - b. 1 (satu) Sleeping bag merek the north face.
  - c. 1 (satu) Hammock Sleeping bag.
22. 1 (satu) tas exsport warna hitam abu-abu berisi :
  - a. 1 (satu) tenda camping warna hitam;
  - b. 1 (satu) hammock single.
  - c. 1 (satu) nesting cooking set.
  - d. 1 (satu) kompor portable camping

**Barang Bukti No. 6 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan ;**

**4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Meringankan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

**PERTAMA**



Bahwa terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DEN ARIS MUNANDAR Alias ARIS Alias ABU MARYAM, HAMDUN Alias ADUN Alias ABU FATIMAH Alias ABU HILYA Alias ABU RAHMAH Alias ABU IBRAHIM Bin MAMAN, RESTU SUPENDI Alias RESTU Bin DENI, DEDE ANIS SULAEMAN Alias DENIS Alias ADE Alias DEDE Alias ABU TASNIM Bin BASORI, AHMAD HIDAYAT Alias AMAK Bin MAMAN, dan UJANG RAMDANI Alias UJANG Alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SUHADA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Pesantren Anshorullah Ciamis Jawa Barat, Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat, Gunung Batu Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Jalan Gandasoli Cipurut Cireunghas Sukabumi, Rumah Qur'an At Taubah Kp. Cigarung Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Rumah Qur'an Al Kahfi seberang Puskesmas Mande Cianjur Jawa Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK/III/2024 tanggal 15 Mert 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Daulah Islamiyah berawal setelah terdakwa selesai menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Huda Cukang Genteng Bandung, kemudian terdakwa melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ansorullah Ciamis Jawa Barat atas rekomendasi dari Ustad YASIN. Selama menempuh pendidikan di

Hal. 5 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Ansorulah tersebut, terdakwa mendapatkan materi tentang Tafhiz, mengikuti kegiatan taklim setelah pelaksanaan sholat subuh dengan materi motivasi pengafalan Al Qur'an, taklim setiap hari yang diisi oleh FAUZAN dimana terdakwa dan peserta yang hadir diperintahkan oleh FAUZAN untuk menonton video-video tentang ISIS seperti video tentang perkembangan ISIS di Suriah, peperangan mujahid ISIS dengan tentara kafir dari Suriah, video dakwah pelaksanaan hukum islam di negeri Syam, penerapan hukuman bagi kaum kafir (pancing, tembak, rajam), teks bai'at kepada Amir ISIS, latihan perang tentara ISIS dan pelaksanaan bom istihadiyah (bom bunuh diri).

- Bahwa saat terdakwa menempuh pendidikan di Pesanteran Anshorullah Ciamis Jawa Barat, terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAIISY dengan cara terdakwa mengucapkan kalimat dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan Bahasa Arab yang kurang lebih artinya *"Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufuran yang nyata"*.

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHUM AL HASYIM AL QURAIISY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAIISY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah.

- Bahwa terdakwa mengetahui seruan dari Amir Daulah Islamiyah Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang disampaikan melalui juri bicaranya Syekh Al Aghnanai yaitu ***"berhijrahlah, namun apabila pintu hijrah sudah tertutup maka bukanlah pintu Jihad di negeri masing-masing"***. Makna seruan tersebut yaitu mengajak para Anshor Daulah melaksanakan jihad di negeri masing-masing yaitu dengan cara peperangan terhadap orang-orang kafir termasuk di Indonesia.

- Bahwa pada tahun 2016 saat terdakwa menjalani hukuman pidana kerana terlibat dalam tindak pidana terorisme, terdakwa sering berhubungan dengan para Anshor Daulah yang menjalani hukuman di Lapas Salemba. Pada saat itu terdakwa datang ke Lantai 1 Blok C bertemu dengan AMIR untuk mengikuti taklim atau kajian yang

Hal. 6 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disenggarakan para Anshor Daulah setiap hari sekira pukul 10.00 Wib dengan pemateri AMIR, AGUS, SOBIRIN dan membahas materi tentang

- Al Wala Wal Baro yaitu berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir ;
  - Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah ;
  - Syirik Besar yaitu menyekutukan Allah ;
  - Syirik Demokrasi yaitu penyekutuan dalam hak penetapan hukum, yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang yang syirik dan wajib dimusuhi termasuk diantaranya Thogut dan Anshor Thogut ;
  - Thogut dan Anshor Thogut yaitu tidak mentaati peraturan pemerintah yang tidak berhukum sesuai dengan syariat islam atau tidak menerapkan hukum islam secara kaffah seperti pemerintah Indonesia serta tidak berteman dengan atau mendekati Anshor Thogut seperti aparat keamanan dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya.
  - Makna jihad berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, berperang yang dimaksud yaitu menggunakan peralatan atau senjata apapun yang dapat melukai dan membunuh orang-orang kafir termasuk Thogut (Presiden, DPR) dan Anshor Thogut (TNI, POLRI, Kejaksaan).
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2017 ketika terdakwa menjalani hukuman di Lapas Anak Tangerang, saat itu dengan menggunakan handphone Android Vivo V5 di dalam Lapas terdakwa membuat akun telegram kemudian terdakwa bergabung ke dalam group telegram Anshor Daulah Khilafah Daulah Islamiyah (KDI). Dalam group telegram tersebut membahas materi tentang berita-berita Daulah Islamiyah, Video-video pertempuran para mujahid dengan para tentara kafir, Artikel-artikel Daulah Islamiyah diantaranya pelaksanaan hukum rajam kepada kaum kafir, video pelaksanaan bom Istihadiah, seruan dari Amir Daulah Islamiyah Syeck ABU BAKAR AL-BAGHDADI melalui juru bicanya yaitu *"berhijrahlah, namun apabila pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu Jihad di negeri masing-masing"*.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2019 terdakwa dinyatakan bebas setelah menjalani masa pembinaan/hukuman selama 3 (tiga) tahun. Kemudian pada bulan Maret 2019 terdakwa bersama ikhwan Anshor Daulah Sukabumi atau sering disebut Holaqoh Kebonpedes

Hal. 7 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Tadrip Asykari yang dilaksanakan di Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat. Saat itu terdakwa menjadi instruktur kegiatan dengan peserta yang ikut kegiatan antara lain RESTU SUPENDI, ILHAM MAULANA, AHMAD IMRON, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, DARIS SALAM, DENIS, MILDAN alias IDAN, ASEP AGEN, IWANG dan HAMDUN. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya latihan beladiri wushu, berenang di laut, lari halang rintang menggunakan tali rafia, tiarap dan loncat harimau.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa datang ke rumah RESTU SUPENDI. Saat itu RESTU SUPENDI sedang berlatih menggunakan senapan angin. Kemudian terdakwa ikut melakukan latihan menembak menggunakan senapan angin (kokang/uklik) milik RESTU SUPENDI dengan cara terdakwa beberapa kali menembak sasaran tembak tutup botol di dalam kolam yang berada di belakang rumah RESTU SUPENDI yang beralamat Gunung Batu Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada akhir tahun 2019 terdakwa diajak oleh orang tua terdakwa yang bernama WIWIH Alias BAH WIWIH untuk mengikuti kegiatan Longmarch yang diikuti oleh anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang diselenggarakan dari rumah masing-masing menuju titik kumpul di Sukalarang Semplak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat lalu menuju Bukit Sabak. Pada saat kegiatan AMAK alias AHMAD HIDAYAT memberikan materi kepada terdakwa dan anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu amaliah jihad seperti amar makruf nahi munkar dan peserta yang hadir harus mengasah mental untuk menegakan amar makruf nahi munkar.

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik atau idad renang di kolam renang OVIS WATERBOOM yang beralamat di Jalan Selakaso Raya No. 53 Cibeureum Babakan Kecamatan Cibeureum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun 2023. Kegiatan idad renang diikuti oleh ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi diantaranya Terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias

Hal. 8 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN, DEDE RAHMAD dan JORGI AGUNG PERMANA.

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik atau i'dad Futsal di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli Cipurut Cireunghas Sukabumi Regency Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Peserta i'dad futsal diikuti oleh Terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan DEDE RAHMAD.

- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan i'dad atau latihan fisik yang terdakwa lakukan bersama ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental melaksanakan amaliah jihad baik di luar negeri ataupun di Indonesia dengan menyerang Thogut dan Anshor Thogut menggunakan senjata tajam atau alat lain yang mematikan, sedangkan tujuan Tadrib Asyari yang terdakwa berikan kepada para Anshor Daulah Kebonpedes yaitu untuk memberikan gambaran dasar jika dikemudian hari ada perang maka para ikhwan Anshor Daulah sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana cara bertahan ataupun menyerang terhadap musuh dan meningkatkan kemampuan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dalam hal keasykarian atau kemiliteran.

- Bahwa pada bulan Februari 2021 atas inisitaif terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan para ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Selanjutnya terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengundang beberapa Anshor Daulah diantaranya AJOW alias ASEP AJAW, ARIS MUNANDAR dan DENIS untuk mengikuti pertemuan di kebun Cabe yang terletak di Goal milik WIWIH alias BAH WIWIH. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan RESTU SUPENDI membuat group whatsapp dengan nama "MUSLIM UNITED" dengan anggota antara lain terdakwa, RESTU SUPENDI, UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, WIWIH alias BAH WIWIH dan RIZAL FIKRI alias RIZAL. Dalam group whatsapp tersebut membahas tentang agama atau hukum islam, penjadwalan

Hal. 9 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Halaqah Kebonpedes dan penjadwalan kegiatan latihan fisik/ idad.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023, terdakwa mengikuti beberapa kajian atau taklim bersama dengan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya :

- Rumah Qur'an AT TAUBAH yang beralamat di Kp. Cigarung Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan awal tahun 2021 setiap satu bulan sekali. Materi kajian disampaikan oleh UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian yaitu terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL dan MILDAN dengan materi yang dibahas pada saat kajian yaitu Tauhid, Fiqih, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah, Khufur Kepada Toghut, Syirik Besar, Syarat Lailahailah, Jihad dan Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan.

- Taklim yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di rumah ayah terdakwa yaitu WIWIH Alias BAH WIWIH yang beralamat di Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kajian disampaikan oleh UJANG, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dan HAMDUN dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, IWAN alias ABU GHIFAR, JORGI AGUNG PERMANA dengan materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya Tauhid, Fiqih, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah Khufur Kepada Thaghut, Syirik Besar, Syarat Lailahailah, Jihad, Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan.

- Pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa mengikuti taklim atau kajian di Rumah Qur'an Al KAHFI yang beralamat di seberang Puskesmas

Hal. 10 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mande Cianjur Jawa Barat dengan materi kajian disampaikan oleh ABDULAH SONATA dengan peserta kajian yaitu terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), WIWIH alias BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, AMAK alias AHAMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan JORGI AGUNG PERMANA. Materi yang dibahas pada saat kajian tentang Aqidah dan Bahasa Arab.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa mengikuti pertemuan di Lembur Huma Sukabumi. Pada saat pertemuan, ARIS MUNANDAR menyampaikan kepada peserta yang hadir Anshor Daulah untuk membentuk kepengurusan atau koordinator karena dalam suatu perkumpulan harus diangkat pemimpin, sebelumnya sudah terbentuk koordinator sementara yang dijabat oleh ARIS MUNANDAR akan tetapi tidak semua Anshor Daulah Kebonpedes mengetahuinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan kepengurusan Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang berganggotakan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Setelah disepakati bersama oleh para peserta yang hadir, kemudian dibuat struktur Anshor Daulah/ Halaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI
Wakil koordinator	: ARIS MUNANDAR
Sekretaris	: DARIS SALAM
Humas	: HAMDUN alias ADUN
Bendahara	: MILDAN alias IDAN
Bidang Fisik/Asyikari	: Terdakwa (FIKRI LUTFILAH)
Bidang Pendidikan	: AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT

Anggota : WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN, IING SOLIHIN alias IING dan JORGI AGUNG PERMANA.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Anshor Daulah Sukabumi atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu mempermudah komunikasi antar sesama Anshor Daulah dan menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama Anshor Daulah yang berada di Sukabumi dalam

Hal. 11 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menegakan syariat Islam secara kaffah di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya.

- Bahwa setelah terbentuk struktur Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, kemudian terdakwa dan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi mengadakan kegiatan taklim atau kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di rumah WIWIH alias BAH WIWIH dengan materi disampaikan oleh AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT dan ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASEP, ISEP dan BURHAN. Materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya tentang Fiqih, Tauhid mengesakan Allah dalam segala perbuatan apapun yang berkaitan dengan ibadah, Al Wala Wal Baro tentang berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi yaitu tentang penyekutuan dalam hak penetapan hukum yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkufuri Thogut dan Anshor Thogut, Jihad serta pembahasan buku AI HAQOID yang kemudian diganti dengan buku AI WAJIBAT.

- Bahwa pada akhir tahun 2022 saat terdakwa mengikuti kegiatan taklim mingguan di rumah orang tua terdakwa yaitu WIWIH alias BAH WIWIH), dalam moment obrolan terdakwa dengan UJANG RAMDANI, saat itu terdakwa menyampaikan kepada UJANG RAMDANI “ *Mang terkait dengan bai'at apakah mereka perlu memperbaharui bai'at, karena ada informasi tentang pergantian Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu ABU HASAN AL HASYMI AI QURAI SY*” Kemudian UJANG RAMDANI mengatakan kepada terdakwa “*Terkait itu tidak perlu memeperbaharui bai'at, dan cukup meyakini saja kalau amirul mukminin itu ada walaupun sudah digganti*”. Saat itu terdakwa masih meyakini adanya Amirul Mukminin Daulah Islamiyah hingga saat ini terdakwa tidak pernah memperbaharui bai'at dan tetap setia dengan Amirul Mukminin Daulah Islamiyah atau ISIS.

- Bahwa terdakwa mengetahui Anshor Daulah merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS (Islamic State of Syiriah And Iraq) yang berpusat di Suriah yang dulu dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang selanjutnya setelah meninggal diganti oleh ABU IBRAHIM AL

Hal. 12 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIMI AL QURAI SY kemudian diganti lagi oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY.

- Bahwa terdakwa mengetahui makna jihad sesuai yang terdakwa pelajari dari kajian atau taklim Kebonpedes Sukabumi yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakan syariat islam dan amaliyah merupakan bagian dari jihad untuk mencari keridoan Allah yang tujuan awal untuk berdakwah dan jika ada penolakan dengan dakwah tersebut maka akan dilakukan jihad secara fisik yaitu berperang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat islam. Berperang yang dimaksud menggunakan peralatan apapun yang dapat melukai ataupun mematikan orang-orang kafir untuk mencari keridoan Allah.

- Bahwa orang kafir menurut pandangan terdakwa selaku Anshor Daulah yaitu orang kafir yang sejak awal tidak beragama Islam contohnya yahudi, nasrani dan orang-orang yang tidak memeluk agama islam, sedangkan kafir murtad yaitu orang-orang muslim yang kemudian melakukan salah satu dari pembatalan keislaman atau keluar dari agama slam, contohnya orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut yaitu Presiden, anggota DPR dan lainnya serta orang-orang yang menjaga eksistensi dari hukum buatan Thogut disebut Anshor Thogut seperti TNI dan Polri.

- Bahwa terdakwa mengetahui beberapa Anshor Daulah yang ada di Indonesia telah melakukan amaliyah Jihad diantaranya :

- Pada bulan Januari 2016 terjadi penembakan terhadap anggota Polri dan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat.
- Pada bulan September tahun 2016 di Medan, penusukan terhadap pastur yang dilakukan oleh MADI dan terdakwa mengenal pelaku sewaktu sama-sama di Lapas Anak Salemba.
- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya.
- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya.
- Pada bulan Desember tahun 2022, AGUS MUSLIM yang telah melaksanakan amaliyah dengan cara melakukan bom Istihadiah di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat.

Hal. 13 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sering melakukan penyerangan terhadap aparat TNI dan Polri di Poso Sulawesi Tengah.
- Bahwa pandangan terdakwa terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 merupakan bathil, karena Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 menyelisihi hukum syariat sehingga tidak layak untuk dipatuhi dan ditaati karena buatan manusia, bukan buatan Allah karena Negara Indonesia adalah Negara yang tidak menerapkan hukum syariat islam secara kaffah maka Indonesia adalah Negara Kafir yang harus diperangi.
- Bahwa terdakwa mengetahui Visi dan Misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan musuh-musuh Anshor Daulah yang menghalangi tegaknya syariat islam di Indonesia seperti TNI dan Polri.
- Bahwa pandangan terdakwa sebagai anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dipimpin oleh UJANG RAMDANI merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat secara meluas khususnya di wilayah Sukabumi Jawa Barat ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;**  
**ATAU**

Hal. 14 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat Lembur Huma Sukabumi, Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK/III/2023 tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal Daulah Islamiyah kemudian bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Islamiyah berawal setelah terdakwa selesai menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Huda Cukang Genteng Bandung, kemudian terdakwa melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ansorullah Ciamis Jawa Barat atas rekomendasi dari Ustad YASIN. Selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ansorullah tersebut, terdakwa mendapatkan materi tentang Tafhiz, mengikuti kegiatan taklim setelah pelaksanaan sholat subuh dengan materi motivasi pengafalan Al Qur'an, taklim setiap hari yang diisi oleh FAUZAN dimana terdakwa dan peserta yang hadir diperintahkan oleh FAUZAN untuk menonton video-video tentang ISIS seperti video tentang perkembangan ISIS di Suriah, peperangan mujahid ISIS dengan tentara kafir dari Suriah, video dakwah pelaksanaan hukum islam di negeri Syam, penerapan hukuman bagi kaum kafir (pancung, tembak, rajam), teks bai'at kepada Amir ISIS, latihan perang tentara ISIS dan pelaksanaan bom istihadiyah (bom bunuh diri) ;
- Bahwa saat terdakwa menempuh pendidikan di Pesanteran Anshorullah Ciamis Jawa Barat, terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAISSY dengan cara terdakwa mengucapkan kalimat dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI

Hal. 15 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



dengan Bahasa Arab yang kurang lebih artinya “Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraisy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufturan yang nyata”.

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHUM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah ;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa bersama ikhwan Anshor Daulah Sukabumi atau sering disebut Holoqoh Kebonpedes melaksanakan kegiatan Tadrip Asykari yang dilaksanakan di Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat. Saat itu terdakwa menjadi instruktur kegiatan dengan peserta yang ikut kegiatan antara lain RESTU SUPENDI, ILHAM MAULANA, AHMAD IMRON, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, DARIS SALAM, DENIS, MILDAN alias IDAN, ASEP AGEN, IWANG dan HAMDUN. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes antara lain latihan beladiri wushu, berenang di laut, lari halang ritang menggunakan tali rafia h, tiarap dan loncat harimau ;

- Bahwa pada bulan Februari 2021 atas inisitaif terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan para ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Selanjutnya terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengundang beberapa Anshor Daulah diantaranya AJOW alias ASEP AJAW, ARIS MUNANDAR dan DENIS untuk mengikuti pertemuan di kebun Cabe yang terletak di Goal milik WIWIH alias BAH WIWIH. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan RESTU SUPENDI membuat group whatsapp dengan nama “MUSLIM UNITED” dengan anggota antara lain terdakwa, RESTU SUPENDI, UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, WIWIH alias BAH WIWIH dan RIZAL FIKRI alias RIZAL. Dalam group whatsapp tersebut membahas tentang agama atau hukum islam, penjadwalan

Hal. 16 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



kegiatan Halaqoh Kebonpedes dan penjadwalan kegiatan latihan fisik/ idad ;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa mengikuti pertemuan di Lembur Huma Sukabumi. Pada saat pertemuan, ARIS MUNANDAR menyampaikan kepada peserta yang hadir Anshor Daulah untuk membentuk kepengurusan atau koordinator karena dalam suatu perkumpulan harus diangkat pemimpin, sebelumnya sudah terbentuk koordinator sementara yang dijabat oleh ARIS MUNANDAR akan tetapi tidak semua Anshor Daulah Kebonpedes mengetahuinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan kepengurusan Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang berganggotakan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Setelah disepakati bersama oleh para peserta yang hadir, kemudian dibuat struktur Anshor Daulah/ Halaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI
Wakil koordinator	: ARIS MUNANDAR
Sekretaris	: DARIS SALAM
Humas	: HAMDUN alias ADUN
Bendahara	: MILDAN alias IDAN
Bidang Fisik/Asykari	: Terdakwa (FIKRI LUTFILAH)
Bidang Pendidikan	: AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT

Anggota : WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN, IING SOLIHIN alias IING dan JORGI AGUNG PERMANA.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Anshor Daulah Sukabumi atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu mempermudah komunikasi antar sesama Anshor Daulah dan menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama Anshor Daulah yang berada di Sukabumi dalam rangka menegakan syariat Islam secara kaffah di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya.

- Bahwa setelah terbentuk struktur Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, kemudian terdakwa dan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi mengadakan kegiatan taklim atau kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di rumah WIWIH alias BAH WIWIH

Hal. 17 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



dengan materi disampaikan oleh AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT dan ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASEP, ISEP dan BURHAN. Materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya tentang Fiqih, Tauhid mengesakan Allah dalam segala perbuatan apapun yang berkaitan dengan ibadah, Al Wala Wal Baro tentang berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi yaitu tentang penyekutuan dalam hak penetapan hukum yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkufuri Thogut dan Anshor Thogut, Jihad serta pembahasan buku Al HAQOID yang kemudian diganti dengan buku Al WAJIBAT.

- Bahwa pada akhir tahun 2022 saat terdakwa mengikuti kegiatan taklim mingguan di rumah orang tua terdakwa yaitu WIWIH alias BAH WIWIH yang beralamat di Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam moment obrolan terdakwa dengan UJANG RAMDANI, saat itu terdakwa menyampaikan kepada UJANG RAMDANI “ *Mang terkait dengan bai’at apakah mereka perlu memperbaharui bai’at, karena ada informasi tentang pergantian Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu ABU HASAN AL HASYMI AL QURAI SY*” Kemudian UJANG RAMDANI mengatakan kepada terdakwa “*Terkait itu tidak perlu memeperbaharui bai’at, dan cukup meyakini saja kalau amirul mukminin itu ada walaupun sudah digganti*”. Saat itu terdakwa masih meyakini adanya Amirul Mukminin Daulah Islamiyah hingga saat ini terdakwa tidak pernah memperbaharui bai’at dan tetap setia dengan Amirul Mukminin Daulah Islamiyah atau ISIS.

- Bahwa terdakwa mengetahui Anshor Daulah merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS (Islamic State of Syiriah And Iraq) yang berpusat di Suriah yang dulu dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang selanjutnya setelah meninggal diganti oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY kemudian diganti lagi oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY.

- Bahwa alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan

Hal. 18 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin menegakkan syariat islam di Indonesia dengan dakwah dan Jihad Fisabilillah.

- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui amir dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS dan terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Halaqah Kebonpedes Sukabumi. Terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.

- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin daulah islamiyah/ISIS **ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI** dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi, sejak saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi atau terafiliasi dengan organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 27 Oktober 2023.

- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah ;

Hal. 19 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDANG SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan keterangan saksi yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH Alias LUTFI ABDILLAH Alias FIKRI Alias IKI Alias ABU ZALFA Bin WIWIH SURYANA** dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak pidana terorisme.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, di tempat tinggal terdakwa **FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA** yang beralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat yang mana saksi bersama dengan Kepala Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat yang bernama **DADAN APRIANDANI** menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal seorang laki-laki yang diperlihatkan di depan persidangan yang bernama **FIKRI** yang tinggal di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. **FIKRI** merupakan anak kedua dari pasangan pak **WIWIH SURYANA** dan bu **YAYAH**.

Hal. 20 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai ketua RT 004 RW 004 Desa Kebonpedes Sukabumi Jawa Barat, sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di tempat tinggal FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA yang berada di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi dimana kronologis hingga saksi menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja dilokasi kilang padi yang ada di kampung Gunung Batu, saksi dipanggil oleh pak JAJANG menyuruh saksi untuk datang kerumah FIKRI karena ada orang desa yang mencari keberadaan saksi. Kemudian saksi berjalan kaki seorang diri menuju rumah FIKRI namun ketika masih didepan gang menuju rumah FIKRI saksi melihat banyak polisi yang memakai seragam dan bertanya apakah ada orang yang mencari RT? Kemudian salah satu dari polisi yang berseragam tersebut menjawab "kurang tahu" mendengar respon tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada salah satu polisi yang menggunakan seragam "jika ada yang mencari saksi, saksi berada di bengkel pak JAJANG". Tidak lama kemudian saat saksi sedang berada di bengkel pak JAJANG, saksi dipanggil oleh pak YUSUF yang merupakan tetangga sekitar rumah FIKRI menyampaikan kalo ada mencari saksi dan meminta saksi untuk menuju rumah FIKRI, kemudian saksi dan pak YUSUF berangkat menuju rumah FIKRI, setibanya disekitar rumah FIKRI saksi dan pak YUSUF didatangi oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, yang mana pihak kepolisian menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap FIKRI yang beralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, dan pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan di rumah FIKRI yang mana saksi selaku ketua RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut. Saat itu saksi ditunjukkan surat perintah penggeledahan dan administrasi lainnya oleh kepolisian.
- Bahwa p ada saat sebelum penggeledahan, saksi dan pak YUSUF mengetuk pintu rumah FIKRI saat sedang mengetuk pintu rumah FIKRI datanglah pak DADAN APRIANDANI yang merupakan kepala Desa

Hal. 21 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonpedes, kemudian pihak kepolisian menjelaskan alasan dilakukan penggeledahan di rumah FIKRI sambil menunjukkan surat perintah penggeledahan dan administrasi lainnya. Selesai menjelaskan kepada pak DADAN kemudian saksi, pak DADAN APRIANDANI dan pak YUSUF kembali mencoba mengetuk pintu rumah FIKRI namun karena tidak ada orang, maka pihak kepolisian dan pak DADAN berinisiatif untuk datang kerumah orangtua FIKRI yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah FIKRI. Sekitar 5 menit kemudian pak DADAN dan 2 (dua) pihak kepolisian kembali ke rumah FIKRI kemudian disepakati dilakukan pendobrakan pintu belakang rumah FIKRI oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian menyisir rumah tersebut terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mengancam didalam rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, saksi dan Pak DADAN APRIANDANI bersama dengan pihak kepolisian masuk kedalam rumah yang ditempati oleh FIKRI yang mana kami sebelumnya diperintahkan untuk menggunakan sarung tangan dan masker sedangkan pak YUSUF menunggu diluar saat proses penggeledahan berlangsung. Proses penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 60 menit, dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan beberapa buku, beberapa sepatu, panah, pedang, barbel, tas gunung dan sasaran tinju. Saat pihak kepolisian menemukan barang atau benda yang akan diamankan, saksi dan Pak DADAN APRIANDANI selaku saksi diminta untuk melihat tempat dimana barang tersebut ditemukan. Sebelum benda atau barang tersebut diambil atau diamankan, pihak kepolisian mengambil foto terhadap barang atau benda tersebut.

- Bahwa terhadap beberapa benda atau barang yang telah diambil dan diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dikumpulkan dan digelar di teras belakang rumah FIKRI untuk kemudian ditunjukkan kepada saksi dan Pak DADAN APRIANDANI selaku saksi dan kemudian mencatatnya. Setelah itu saksi dan pak DADAN APRIANDANI diminta untuk menandatangani kertas yang berisi barang-barang yang diamankan oleh polisi. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa akan membawa barang-barang tersebut untuk dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepatu, panah, pedang, barbel, tas gunung dan sasaran tinju benar merupakan barang milik terdakwa FIKRI yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa FIKRI yang beralamat

Hal. 22 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib.

- Bahwa keseharian terdakwa FIKRI LUTFILLAH cenderung tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat sekitar dan hanya mau berteman dengan RESTU SUPENDI serta kelompoknya yang lain, bahkan FIKRI dan kelompoknya menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka harus dijaui.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa FIKRI LUTFILLAH tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti gotong-royong, pilkades, kegiatan keagamaan seperti yasinan dan bahkan kegiatan kemerdekaan seperti pengibaran bendera dan perayaan agustusan yang diselenggarakan oleh warga RT 04 RW 04 Desa kebonpedes karena FIKRI, RESTU dan kelompoknya merasa hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka anut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat, rusaknya fasilitas umum, timbulnya korban luka hingga korban jiwa.
- Bahwa kegiatan sehari-hari FIKRI LUTFILLAH di Kampung Gunung Batu RT 04 RW 04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat mulai berubah dan mulai tidak bergaul dengan teman-teman seusianya termasuk warga sekitar sejak FIKRI LUTFILLAH melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren yang tidak saksi ketahui nama dan lokasinya. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut sekitar tahun 2016 FIKRI LUTFILLAH ditangkap oleh Kepolisian karena melakukan tindak pidana terorisme kemudian bebas dari hukuman pada tahun 2019.
- Bahwa setelah bebas dari hukuman tersebut, terdakwa FIKRI LUTFILLAH kembali ke rumah Pak WIWIH di Kampung Gunung Batu RT 04 RW 04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang tua kandung dari FIKRI LUTFILLAH. Sejak saat itu FIKRI LUTFILLAH sangat jarang berkumpul dan bersosialisasi dengan warga sekitar tempat tinggal orang tuanya dan lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak saksi

Hal. 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





kenal dan bukan berasal dari warga setempat. Dari pembicaraan yang beredar di Kampung Gunung Batu bahwa FIKRI LUTFILLAH juga menganggap para perangkat Desa merupakan kafir dan apabila masyarakat desa mengucapkan salam kepada FIKRI LUTFILLAH tetapi tidak pernah dibalas, hal tersebut juga pernah saksi alami. Sikap tersebut dilakukan oleh FIKRI LUTFILLAH karena saksi sebagai ketua RT telah dianggap kafir oleh FIKRI LUTFILLAH.

- Bahwa kehidupan keseharian FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA yang tidak bergaul dengan masyarakat sekitar dan lebih memilih untuk berkumpul dengan orang lain yang sebagian besar tidak dikenal oleh masyarakat telah menimbulkan rasa was-was mengingat FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA sudah pernah terlibat tindak pidana terorisme tetapi tidak bergaul dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasa takut akan terjadinya tindak pidana terorisme di Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat maupun daerah lainnya yang dapat ditimbulkan oleh FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA dan teman-temannya.

- Bahwa saat ini masyarakat sudah merasa tenang karena terdakwa FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA dan RESTU SUPENDI telah ditangkap oleh Kepolisian. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Saksi DADAN APRIANDANI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di depan persidangan yaitu orang yang bernama FIKRI LUTFILLAH dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA berkaitan dengan proses penggeledahan

Hal. 24 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, di tempat tinggal FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA yang beralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat yang mana saksi bersama dengan ketua RT 04 RW 04 Desa Kebonpedes yang bernama ENDANG SURYANA menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.

- Bahwa seseorang laki-laki yang diperlihatkan di depan persidangan benar orang yang bernama FIKRI LUTFILLAH alias IKI yang tinggal di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA merupakan anak dari WIWIH SURYANA dan YAYAH.

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa awal mula saksi mengikuti proses penggeledahan di rumah FIKRI LUTFILLAH berawal pada sekitar pukul 14.30 WIB saat saksi sedang berbelanja di kota sukabumi mencari perlengkapan pompa air saksi ditelpon oleh mantan pak babin untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah FIKRI setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi yang berlokasi tidak jauh dari rumah FIKRI berjarak sekitar 100 M, setelah saksi menaruh barang belanjaan saksi di rumah, saksi langsung mendatangi rumah FIKRI ternyata disana sudah ada PAK YUSUF dan PAK ENDANG SURYANA selaku ketua RT. 04 RW. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, setelah itu saksi diberikan penjelasan oleh aparat kepolisian mengenai alasan rumah FIKRI dilakukan penggeledahan sambil menunjukan surat perintah penggeledahan dan administrasi lainnya yang telah ditandatangani oleh FIKRI, setelah itu saksi, PAK YUSUF dan PAK ENDANG mencoba memanggil penghuni didalam rumah FIKRI karena tidak ada orang, maka pihak kepolisian dan saksi berinisiatif untuk datang kerumah orangtua FIKRI yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah FIKRI, tetapi BU YAYAH (Ibu FIKRI) tidak bersedia untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena tidak ada izin dari suaminya (PAK WIWIH). Kemudian saksi dan 2 (dua) anggota kepolisian kembali ke rumah FIKRI kemudian disepakati dilakukan pendobrakan pintu belakang rumah FIKRI oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian menyisir rumah tersebut terlebih dahulu untuk

Hal. 25 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan tidak ada hal-hal yang mengancam didalam rumah tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Saksi dan Pak ENDANG bersama dengan pihak kepolisian masuk kedalam rumah yang ditempati oleh FIKRI yang mana kami sebelumnya diperintahkan untuk menggunakan sarung tangan dan masker sedangkan pak YUSUF menunggu diluar rumah. Proses penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 60 menit, dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan beberapa buku, beberapa sepatu, panah, pedang, barbel, tas gunung dan sasaran tinju. Saat pihak kepolisian menemukan barang atau benda yang akan diamankan, saksi dan Pak ENDANG selaku saksi diminta untuk melihat tempat dimana barang tersebut ditemukan. Sebelum benda atau barang tersebut diambil atau diamankan, pihak kepolisian mengambil foto terhadap barang atau benda tersebut.

- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) Speed Ball Standing Boxing;
- 1 (satu) tas panah warna loreng abu-abu merek Vision yang berisi:
  - 1 (satu) set busur panah yang belum dirangkai.
  - 7 (tujuh) nock Arrow (dudukan anak panah) warna hitam.
  - 1 (satu) sasaran panah.
- 1 (satu) tabung anak panah warna hitam berisi 8 (delapan) anak panah warna hitam merek Musem;
- 1 (satu) barbel yang terbuat dari semen;
- 1 (satu) barbel kecil warna hitam;
- 1 (satu) skipping warna hitam;
- 1 (satu) tripod warna hitam;
- 1 (satu) tas hitam merek Specs berisi:
  - 2 (dua) pasang sarung tangan tinju warna hitam merek Taffsport.
  - 2 (dua) Hand Wrap tinju warna hitam.
- 1 (satu) bilah pedang beserta sarung warna cokelat;
- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH";

Hal. 26 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul “DAURAH MARHALAH 1 (SATU) MEMBANGUN GENERASI RABBANI”;
  - 1 (satu) buku berjudul “SECURITY DAN INTELEGEN”;
  - 1 (satu) buku berjudul “DIENUL ISLAM” karangan USTAD ABU BAKAR BA’ASYIR;
  - 1 (satu) buku berjudul “KALAU BUKAN JIHAD, APA LAGI?”;
  - 1 (satu) buku catatan warna putih yang bertuliskan Ukhti Aster;
  - 1 (satu) tas punggung motif loreng warna cokelat;
  - 2 (dua) sasaran tinju warna hitam merek Pride Of Fighter;
  - 2 (dua) pasang sepatu futsal;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merek Webi;
  - 1 (satu) tas gunung warna biru merek the north face berisi:
    - 1 (satu) matras gulung warna hitam;
    - 1 (satu) Sleeping bag merek the north face.
    - 1 (satu) Hammock Sleeping bag.
  - 1 (satu) tas exsपोर्ट warna hitam abu-abu berisi :
    - 1 (satu) Tenda camping warna hitam;
    - 1 (satu) hammock single
- merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh FIKRI LUTFILLAH yang beralamat Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang mana saksi menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH semenjak keluar dari penjara pada bulan Februari 2019, cukup tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. FIKRI hanya mau bergaul dengan kelompok mereka saja, FIKRI tidak pernah ikut dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotongroyong, yasinan, takziah, bahkan FIKRI dan kelompoknya

Hal. 27 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FIKRI, RESTU, ARIS, UJANG dan orang-orang dari kp lembur huma yang tidak saksi kenal) tidak pernah melaksanakan mengikuti pemilihan kepala desa, karena tidak sepemahaman dengan paham yang mereka yakini juga tidak pernah turut serta dalam kegiatan memperingati hari proklamasi dan lainnya yang masuk dalam program pemerintah lainnya.

- Bahwa kelompok yang diikuti FIKRI LUTFILLAH sering memisahkan diri dari kegiatan sosial yang sering dilaksanakan di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes yang mana kelompok tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Jika sholat berjamaah tersebut dipimpin oleh orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, maka mereka menganggap orang tersebut adalah Kafir sehingga mereka tidak jadi melaksanakan sholat berjamaah di masjid.

- Bahwa setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat, rusaknya fasilitas umum, timbulnya korban luka hingga korban jiwa. Adapun yang saksi lakukan selaku Kepala Desa supaya lingkungan saksi tidak lagi dijadikan tempat berkumpul para pelaku teror adalah lebih waspada terhadap kegiatan yang mencurigakan, menghimbau masyarakat untuk mendukung program deradikalisasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**3. Saksi DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS alias ABU MARYAM,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.

- Bahwa setelah saksi diperhatikan seseorang di depan persidangan, saksi mengenal orang tersebut bernama FIKRI LUTFILLAH

Hal. 28 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IKI yang merupakan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi pimpinan UJANG RAMDANI, dimana FIKRI LUTFILLAH menjabat sebagai ketua bidang askary di holaqoh Anshor Daullah Kebonpedes. Saksi mengenal FIKRI LUTFILLAH alias IKI sejak kecil saat saksi berkunjung ke rumah BAH WIWIH ayah FIKRI yang juga merupakan Anshor Daullah. saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan FIKRI alias IKI hanya hubungan sesama anshor Daulah saja.

- Bahwa kegiatan saksi selama bergabung ke dalam kelompok Anshor Daullah bersama dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH antara lain :

a. Pada sekitar bulan Juni 2021 di rumah ILHAM MAULANA di Kampung Lemburhuma, RT 02 RW 012, Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Saksi, FIKRI LUTFILLAH alias IKI, ASEP CIKRUN, ENCEP, AGUS SYAIFULLAH, MILDAN, ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, RIZAL FIKRI, RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, AHMAD IMRON, ASEP AGET, IING dan ASEP AJOW menghadiri pertemuan pembentukan Holoqoh Anshor Daulah Kebonpedes. Saat itu dibentuk struktur holoqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI

Wakil coordinator : ARIS MUNANDAR

Sekretaris : DARIS SALAM

Humas : HAMDUN

Bendahara : MILDAN alias IDAN

Bidang Fisik/Asykar: FIKRI LUTFILLAH alias IKI

Bidang Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota dari kelompok Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya RIZAL, RESTU SUPENDI, BAH WIWIH, AHMAD IMRON, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN, ILHAM MAULANA, MILDAN dan IING SOLIHIN alias IING :

b. Pada hari Jumat bulan Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah RESTU SUPENDI di Kp. Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Saksi, FIKRI LUTFILLAH alias IKI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, MILDAN, DARIS, HAMDUN, RESTU, dan UJANG RAMDANI melaksanakan pertemuan untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan oleh Holoqoh

Hal. 29 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu :

- Anshor Daulah Kebonpedes akan melaksanakan kegiatan taklim yang dilaksanakan di waktu dan tempat yang berbeda dengan pemateri saksi, UJANG RAMDANI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan HAMDUN.
- Anshor Daulah Kebonpedes akan melaksanakan idad beladiri yang akan dipimpin oleh FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai bidang keaskaryan.
- Pengumpulan infaq rutin seikhlasnya oleh anshor Daulah Kebonpedes yang hadir setiap kegiatan taklim.
- Pengumpulan infaq rutin bulanan anshor Daulah Kebonpedes sebesar Rp.50.000 saat kajian di RQ AT TAUBAH Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap struktur sebagai berikut :
  - Saksi (DEN ARIS MUNANDAR) sebagai wakil koordinator bertugas mewakili ketua saat berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
  - FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai ketua bidang Askary bertugas memandu saat kegiatan beladiri (wushu).
  - DARIS SALAM sebagai sekretaris bertugas menulis notulen hasil pertemuan, menulis jadwal taklim dan kemudian meneruskannya kepada HAMDUN sebagai humas.
  - MILDAN sebagai bendahara bertugas menyimpan uang hasil infaq dan menagih infaq bulanan yang telah disepakati.
  - HAMDUN sebagai HUMAS bertugas menyampaikan notulen yang telah ditulis oleh DARIS SALAM sebagai sekretaris, menyampaikan segala kabar yang terjadi di holaqoh kebonpedes untuk disampaikan kepada pengurus
  - AHMAD HIDAYAT alias AMAK sebagai bidang Pendidikan bertugas mengisi taklim di holaqoh anshor Daulah kebonpedes.
- c. Saksi bersama FIKRI LUTFILLAH alias IKI telah mengikuti taklim bersama dengan anggota anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI diantaranya:
  - Pada juni 2021 sampai akhir tahun 2022 setiap hari minggu (kajian mingguan) jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di RQ

Hal. 30 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi dengan pemateri UJANG RAMDANI.

- Sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2023 setiap hari Minggu jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di rumah BAH WIWIH Kp. Gunung Batu, Rt. 04 Rw. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa barat dengan pemateri HAMDUN.

- Pada awal tahun 2022 sampai Juli 2023 satu bulan sekali di hari yang tidak menentu mengikuti Dauroh di RQ (Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Yang mengisi materi secara bergantian diantaranya saksi, UJANG RAMDANI, HAMDUN dan AHMAD HIDAYAT alias AMAK. Saat itu AHMAD HIDAYAT alias AMAK mengisi materi tentang :

- Tauhid, yaitu :
  - Tauhid rububbiyah mengesakan Allah, tidak menyembah selain Allah.
  - Tauhid Uluhiyah hanya Allah yang maha tinggi dari segala sifat yang ada.
  - Tauhid Asma`wasifat memahami nama Allah dan sifat-sifatnya.
- Seri materi Tauhid;
- 10 pembatal keislaman;
  - Syirik;
  - Murtad;
  - Tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir;
  - Menganggap bolehnya keluar dari syariat meskipun diamalkan, dengan cara memperolok sunnah;
  - Sihir;
  - Mengaku dan mengetahui hal gaib, sebagai contohnya dukun dan peramal;
  - Orang yang rela ditaati selain Allah SWT dan dia ridho;
  - Bersekutu dengan orang kafir dan memerangi kaum muslimin,
  - Menganggap bolehnya tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, seperti adanya hukum di Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Islam;

Hal. 31 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mau mempelajari agama secara keseluruhan.
- Syirik Demokrasi;
- Al Wala Wal Baro :
- Mualah Sukro dan Kubro;
- Iman Kepada Allah Khufur Kepada thogut;
- Syirik Besar;
- Mengenal nabi;
- Pokok-pokok agama Islam asludin;
- Jihad;
- Pembahasan mengenai perkembangan Daulah Islamiyah.
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 setiap minggu ketiga antara hari Rabu atau hari Jumat jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib di Rumah UJANG RAMDANI Kp. Lemburhuma, RT 002 RW 012 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Saksi, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, RIZAL FIKRI, UJANG RAMDANI, MILDAN alias IDAN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, IING SOLIHIN, AGUS SYAIFULLAH, ASEP alias AGED, ASEP CIKRUN, HAMDUN, ENCEP dan DEDE RAHMAT melaksanakan idad beladiri dengan FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai instruktur beladiri, kegiatan yang mereka lakukan selama idad beladiri antara lain Pemanasan dengan cara melakukan senam ringan, teknik memukul, teknik menendang, teknik menangkis pukulan dan teknik cara melumpuhkan lawan.
- Bahwa sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2023 setiap hari jumat jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 Wib dengan jadwal satu minggu sekali di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli, Cipurut Cireunghas, Sukabumi Regency, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saksi, FIKRI LUTFILLAH, RESTU SUPENDI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DARIS SALAM, RIZAL, UJANG RAMDANI dan beberapa anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI lainnya melaksanakan idad dengan cara bermain futsal.
- Bahwa ada awal bulan Februari 2022 Saksi, FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan perwakilan anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI lainnya mengikuti pertemuan Yayasan TMC di Villa Amirah yang beralamat di Jalan Siliwangi, Cisarua, Kec Cisarua, Kabupaten

Hal. 32 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan pemateri ABU UMAR. Saat itu ABU UMAR menyampaikan materi diantaranya :

- ABU UMAR sempat menyebutkan bahwa dalam perjuangan ini tidak mesti ada TMC (Taklim Mutaalim Center) yang penting mau mempunyai niat dan semangat untuk berjihad.
- ABU UMAR mengatakan nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar Pendidikan dan Sosial saja, di TMC itu harus ada Jihadnya ;
- ABU UMAR mengatakan, *"mereka semua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang ana lakukan dulu, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila kalian masih lemah seperti ini ana tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua"*.
- Bahwa sejak Februari 2023, saksi bersama dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH bergabung menjadi anggota Yayasan TMC setelah mengikuti pertemuan Yayasan TMC di Villa Amirah yang beralamat di Jalan Siliwangi, Cisarua, Kec Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) adalah tempat atau wadah berkumpulnya para pendukung Daulah. Adapun maksud penggunaan nama Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) untuk menyamarkan kegiatan anshor Daulah dari polisi yang mereka sebut thogut.
- Bahwa saksi bersama terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI bergabung kedalam Grup Whatsapp yang seluruh anggotanya merupakan anshor Daulah. Grup Whatsapp tersebut diantaranya :
  - MUSLIM UNITED
  - TMC (TAKLIM MUTAALIM CENTER)
  - UMMATAN WASATHON
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI telah menjadi pendukung Daulah sejak tahun 2015 tepatnya setelah belajar di Pondok Pesantren Anshorulloh Ciamis milik Ust. Fauzan Al Anshori yang merupakan anshor Daulah. Saksi tidak tahu siapa yang merekrut sehingga FIKRI LUTFILLAH alias IKI menjadi anshor Daulah.
- Bahwa yang saksi ketahui Bai'at yaitu ikrar setia atau sumpah setia atau menyatakan kesetiaan kepada Amirul mukminin untuk mendukung perjuangan Daulah Islamiyah dan tidak melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah.

Hal. 33 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi setelah seseorang berbai'at adalah harus patuh, taat dan tunduk kepada perintah ataupun seruan amir dan jika tidak patuh maka mereka akan melakukan dosa besar karena mereka telah berbaiat namun tidak menjalankan perintah Amirul mukminin.
- Bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI telah berbai'at karena syarat untuk bergabung dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI dituntut untuk berbai'at terlebih dahulu namun saksi tidak tahu kapan dan dimana FIKRI LUTFILLAH alias IKI berbaiat.
- Bahwa kegiatan taklim yang telah saksi lakukan bersama FIKRI alias IKI di rumah BAH WIWIH, RQ AT TAUBAH, RQ AL KAHFI hanya boleh diikuti pendukung Daulah yang tergabung kedalam kelompok holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.
- Bahwa tujuan dari kegiatan taklim yang telah saksi laksanakan bersama terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI lainnya sebagai bentuk persiapan atau idad imani untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi tentang Daulah Islamiyah.
- Bahwa saat ini saksi, FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan anggota holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI lainnya belum melaksanakan jihad secara nyata karena holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI masih dalam tahap persiapan berupa melaksanakan idad imani dan idad fisik/jasadiyah.
- Bahwa saksi mengetahui struktur kelompok/ holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi pimpinan UJANG RAMDANI sebagai berikut :

Koordinator	: UJANG RAMDANI
Wakil coordinator	: saksi sendiri (DEN ARIS MUNANDAR)
Sekretaris	: DARIS SALAM
Humas	: HAMDUN
Bendahara	: MILDAN alias IDAN
Bidang Fisik/Asykar:	FIKRI LUTFILLAH alias IKI
Bidang Pendidikan	: AHMAD HIDAYAT alias AMAK
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI selama menjabat sebagai bidang askari di holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu :

Hal. 34 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur jadwal kegiatan fisik atau idad fisik holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.
- Menjadi instruktur dalam kegiatan idad beladiri dan kegiatan tadrib askari yang pernah dilaksanakan di kebun teh Goalpara, Sukabumi.
- Menerima laporan kegiatan idad mandiri yang dilakukan oleh holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor Daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah Islamiyah/IS/ISIS untuk menegakan syariat islam secara kafah.

- Bahwa yang memotivasi saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI sehingga mau bergabung dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu karena saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berlandaskan syariat islam dalam mengatur segala hal.

- Bahwa pandangan saksi sebagai anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dipimpin oleh UJANG RAMDANI merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**4. Saksi RESTU SUPENDI Alias RESTU Bin DENI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama .

Hal. 35 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa saksi mengenal orang yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi yaitu seorang lelaki yang bernama FIKRI LUTFILLAH yang merupakan anggota Anshor Daullah.
- Bahwa saksi mengenal FIKRI LUTFILLAH LBH alias LUTFI ABDILLAH alias FIKRI alias IKI alias ABU ZALFA bin WIWIH SURYANA, yang biasa saksi panggil FIKRI atau IKI merupakan Anshor Daullah Holaqoh Kebonpedes yang membidangi Askari.
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al-Ijtihad, Masjid Nurul Yaqin (disebut masjid Al-Mujahid oleh Kelompok Anshor Daullah Kebonpedes), dan di beberapa rumah dari anggota Holaqoh Kebonpedes Sukabumi. saksi (RESTU SUPENDI) bersama dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH, DEN ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DARIS SALAM melaksanakan kajian yang materinya tentang Seri Materi Tauhid, Syirik Demokrasi, Jihad, Kitab AL-Haqoiq dan Kitab AL-Wajibat yang mulai di gunakan sekitar awal tahun 2023 setelah di sarankan oleh ABU LAITS.
- Bahwa pada bulan September 2023 bertempat di Citon Stabel Sukarame Kab. Cianjur saksi bersama dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH melakukan idad berkuda dan memanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi anggota Anshor Daullah Kebonpedes tidak ada persyaratan khusus, hanya saja disarankan oleh UJANG RAMDANI untuk mengikuti kajian Anshor Daullah holaqoh Kebonpedes yang dilaksanakan di Masjid Al-Ijtihad, Masjid Nurul Yaqin (disebut masjid Al-Mujahid oleh kelompok Anshor Daullah Kebonpedes) dan di beberapa rumah dari anggota Holaqoh Kebonpedes secara bergantian dan berinfak setiap melaksanakan kajian.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa FIKRI LUTFILLAH menjadi pendukung Daullah dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH merupakan anshor Daullah setelah terbentuknya holaqoh Kebonpedes pada bulan Juli 2021.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa FIKRI LUTFILLAH sudah pernah berbai'at kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS, tetapi kapan dan dimananya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa kegiatan taklim yang saksi, terdakwa FIKRI LUTFILLAH dan anshor Daullah Kebonpedes lakukan di rumah BAH WIWIH, RQ AT

Hal. 36 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUBA, RQ AL KAHFI hanya boleh diikuti oleh pendukung daullah Islamiyah yang tergabung kedalam kelompok anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan jihad yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Saat ini jihad sudah wajib dilakukan karena daerah kekuasaan umat muslim sudah banyak dirampas maka syariat jihad diwajibkan untuk dilaksanakan bila tidak mampu melaksanakan jihad di negeri Syam maka dilaksanakan di negeri sendiri, sesuai kemampuannya.

- Bahwa saksi mengetahui struktur Anshor Daullah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Kordinator : UJANG RAMDANI

Wakil Koor. : DEN ARIS MUNADAR

Sekretaris : DARIS SALAM

Bendahara : MILDAN alias IDAN

Humas : HAMDUN

Askari : FIKRI LUTFILLAH

Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK

Anggota RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON, MANG WIWIH, ASEP alias AJO, BURHAN, RIZAL FIKRI, ILHAM MAULANA, AGUS SYAIFULOH, ASEP CIKRUN, ASEP AGED, ISEP, IING, ENCEP, MANG IWAN alias RIDWAN dan DEDE RAHMAT.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI selama menjabat sebagai ketua bidang askari di holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu :

- Mengatur jadwal kegiatan fisik atau idad fisik holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.
- Menjadi instruktur dalam kegiatan idad beladiri dan kegiatan tadrif askari yang pernah dilaksanakan di kebun teh Goalpara, Sukabumi.
- Menerima laporan kegiatan idad mandiri yang dilakukan oleh holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI.

- Bahwa tujuan dari pembentukan holaqoh Kebonpedes yaitu untuk menggabungkan Anshor Daullah Kp. Gunung Batu dan Kp. Lembur Huma demi meningkatkan ukhuwah sesama anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya anshor Daullah

Hal. 37 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki pemahaman yang sama yaitu pendukung Daullah Islamiyah/IS untuk menegakan syariat islam secara kafah.

- Bahwa yang memotivasi saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI sehingga mau bergabung dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu karena saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI yaitu ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berlandaskan syariat islam dalam mengatur segala hal.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi bersama terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun saksi mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan saksi dan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang saksi ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**5. Saksi RESTU SUPENDI Alias RESTU Bin DENI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FIKRI LUTFILLAH.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan seseorang di depan persidangan, saksi kenal dengan orang tersebut yang bernama FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA, saksi mengenal FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA sejak masih kecil karena

Hal. 38 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





ayahnya FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA teman saksi di ormas Garis;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA karena sama – sama ihkwan Anshor Daullah halaqoh Kebonpedes Sukabumi.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh, yang hadir dalam pembentukan Halaqah diantaranya Saksi (AHMAD HIDAYAT alias AMAK), FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA, UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, MILDAN alias ABU LAILA, HAMDUN alias ABU IBRAHIM, AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, ILHAM MAULANA, AGUS alias ABU ALFAR, ENCEP alias ABU SHIFA, IING alias ABU YAMIN, MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID dan MBAH WIWIH alias ABU FIKRI

Dari pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah Kebonpedes Sukabumi dengan struktur :

Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH

Wakil Koordinator : DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM

Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH

Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA

Bid. Humas : HAMDUN alias ABU IBRAHIM

Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA

Pendidikan : AHMAD HIDAYAT

Anggota :

- 1) AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH
- 2) RESTU SUPENDI
- 3) RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI
- 4) ILHAM MAULANA
- 5) AGUS alias ABU ALFAR
- 6) ASEP alias AGED

Hal. 39 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) ENCEP alias ABU SHIFA
- 8) IING alias ABU YAMIN
- 9) ISEP alias ABU AZKA,
- 10) BURHANUDIN alias ABU KHALIB
- 11) MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID
- 12) MBAH WIWIH alias ABU FIKRI
- 13) MANG IWAN alias ABU GIFARI
- 14) ASEP CIKRUN

- Bahwa kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Daulah Kebonpedes yaitu

- Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian. ;
- Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya. Setiap bulan dana yang didapatkan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing-masing anggota ;

- Bahwa tujuan dibentuknya struktur Anshor Daullah halaqoh Kebonpedes yaitu untuk menyatukan dan mengkoordinir serta mengelola seluruh ikhwan yang ada di Gunungbtu, Lemburhuma dan Cigarung.

- Bahwa kegiatan dauroh / taklim rutin yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias alias FIKRI alias ABU ZALFA beserta ikhwan Anshor Daullah Kebonpedes lainnya tersebut hanya untuk ikhwan Anshor Daullah Kebonpedes sehingga untuk orang yang bukan Anshor Daullah tidak boleh mengikutinya.

- Bahwa untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang nana bai'at merupakan syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiyah/ISIS. Konsekuensi dari bai'at yang telah diucapkan yaitu :

- Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah/ISIS.
- Hijrah untuk berperang dalam penegakan Khilafah Islamiyah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiyah seperti Syam dan Iraq.

Hal. 40 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila belum mampu untuk hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing.
- Apabila tidak sanggup melakukan semuanya maka dianjurkan untuk mendoakan kemenangan para Mujahidin Daulah Islamiah.
- Bahwa yang dimaksud dengan bai'at yaitu janji setia kepada pemimpin untuk mendengar, taat dan patuh dalam keadaan senang ataupun susah.
- Bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias alias FIKRI alias ABU ZALFA aktif didalam mengikuti seluruh kegiatan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Daulah Islamiah/ISIS yaitu suatu negara yang berlandaskan hukum Islam dan sunnah serta telah terpenuhi syarat-syaratnya diantaranya :
  - Terdapat pemimpin/amir, saat itu dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
  - Terdapat wilayah yang telah dikuasai yaitu Iraq dan Suriah.
  - Telah diterapkan sistem pemerintahan dan hukum berdasarkan syariat islam di dalamnya.
  - Mengajak para pendukungnya untuk ikut bergabung dan berjuang bersama-sama dengan mereka.
- Bahwa alasan saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH mau bergabung dan mendukung kelompok Daulah Islamiah/ISIS karena saksi setuju dengan pemahaman serta visi dan misi Daulah Islamiyah/ISIS yaitu ingin mendirikan negara yang berlandaskan hukum islam secara kaffah (menyeluruh) diawali di wilayah Suriah dan Iraq.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## 6. Saksi UJANG RAMDANI Alias UJANG Alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SUHADA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FIKRI LUTFILLAH.

Hal. 41 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan/kondisi sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA, saksi mengenal FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA sejak masih kecil karena ayahnya FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI alias ABU ZALFA yang bernama Mbah WIWIH.
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar.
- Bahwa setelah saksi diperhatikan seseorang di depan persidangan, saksi mengenal orang tersebut bernama FIKRI LUTFILLAH alias IKI yang merupakan Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumim pimpinan UJANG RAMDANI, dimana FIKRI LUTFILLAH menjabat sebagai ketua bidang askary di holaqoh Anshor Daullah Kebonpedes. Saksi mengenal FIKRI lutfillah alias IKI sejak kecil saat saksi berkunjung ke rumah BAH WIWIH ayah FIKRI yang juga merupakan Anshor Daullah. saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan FIKRI alias IKI hanya hubungan sesama anshor Daulah saja.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 di rumah ILHAM MAULANA di Kampung Lemburhuma, RT 02 RW 012, Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI, ASEP CIKRUN, ENCEP, AGUS SYAIFULLAH, MILDAN, ILHAM MAULANA, AHMAD HIDAYAT alias AMAK BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, RIZAL FIKRI, RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM, AHMAD IMRON, ASEP AGET, IING, DEN ARIS MUNANDAR dan ASEP AJOW menghadiri pertemuan pembentukan Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes. Saat itu dibentuk struktur holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :  
Koordinator : UJANG RAMDANI  
Wakil Koordinator : ARIS MUNANDAR  
Sekretaris : DARIS SALAM  
Humas : HAMDUN  
Bendahara : MILDAN alias IDAN  
Bidang Fisik/Asykari: FIKRI LUTFILLAH alias IKI  
Bidang Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK  
Anggota dari kelompok Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya RIZAL, RESTU SUPENDI, BAH WIWIH, AHMAD IMRON, DARIS SALAM alias

Hal. 42 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIS, HAMDUN, ILHAM MAULANA, MILDAN dan IING SOLIHIN alias IING.

- Bahwa bulan Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah RESTU SUPENDI di Kp. Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. DEN ARIS MUNANDAR, Terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, MILDAN, DARIS, HAMDUN, RESTU SUPENDI dan saksi melaksanakan pertemuan untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan oleh Halaqoh Anshor Daulah Kebonpedes pimpinan saksi. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu :

- Anshor Daulah Kebonpedes akan melaksanakan kegiatan taklim yang dilaksanakan di waktu dan tempat yang berbeda dengan pemateri saksi, UJANG RAMDANI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK dan HAMDUN.
- Anshor Daulah Kebonpedes akan melaksanakan idad beladiri yang akan dipimpin oleh FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai bidang keaskaryan.
- Pengumpulan infaq rutin seikhlasnya oleh anshor Daulah Kebonpedes yang hadir setiap kegiatan taklim.
- Pengumpulan infaq rutin bulanan anshor Daulah Kebonpedes sebesar Rp.50.000 saat kajian di RQ AT TAUBAH Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap struktur sebagai berikut :
  - DEN ARIS MUNANDAR sebagai wakil koordinator bertugas mewakili ketua saat berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
  - FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai ketua bidang Askary bertugas memandu saat kegiatan beladiri (wushu).
  - DARIS SALAM sebagai sekretaris bertugas menulis notulen hasil pertemuan, menulis jadwal taklim dan kemudian meneruskannya kepada HAMDUN sebagai humas.
  - MILDAN sebagai bendahara bertugas menyimpan uang hasil infaq dan menagih infaq bulanan yang telah disepakati.
  - HAMDUN sebagai HUMAS bertugas menyampaikan notulen yang telah ditulis oleh DARIS SALAM sebagai sekretaris,

Hal. 43 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan segala kabar yang terjadi di holaqoh kebonpedes untuk disampaikan kepada pengurus

➤ AHMAD HIDAYAT alias AMAK sebagai bidang Pendidikan bertugas mengisi taklim di holaqoh anshor Daulah kebonpedes ; Bahwa saksi bersama FIKRI LUTFILLAH alias IKI telah mengikuti taklim bersama dengan anggota anshor Daulah Kebonpedes pimpinan saksi diantaranya :

- Pada juni 2021 sampai akhir tahun 2022 setiap hari minggu (kajian mingguan) jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di RQ (Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi dengan pemateri saksi sendir ;

- Sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2023 setiap hari Minggu jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di rumah BAH WIWIH Kp. Gunung Batu, Rt. 04 Rw. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa barat dengan pemateri HAMDUN.

- Pada awal tahun 2022 sampai Juli 2023 satu bulan sekali di hari yang tidak menentu mengikuti Dauroh di RQ (Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Ds Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Yang mengisi materi secara bergantian diantaranya DEN ARIS MUNANDAR, saksi, HAMDUN dan AHMAD HIDAYAT alias AMAK. Saat itu AHMAD HIDAYAT alias AMAK mengisi materi tentang :

- Tauhid, yaitu :

- Tauhid rububbiyah mengesakan Allah, tidak menyembah selain Allah.

- Tauhid Uluhiyah hanya Allah yang maha tinggi dari segala sifat yang ada

- Tauhid Asma`wasifat memahami nama Allah dan sifat-sifatnya.

- Seri materi Tauhid;

- 10 pembatal keislaman;

- Syirik;

- Murtad;

- Tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir;

Hal. 44 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menganggap bolehnya keluar dari syariat meskipun diamalkan, dengan cara memperolok sunnah;
- Sihir;
- Mengaku dan mengetahui hal gaib, sebagai contohnya dukun dan peramal;
- Orang yang rela ditaati selain Allah SWT dan dia ridho;
- Bersekutu dengan orang kafir dan memerangi kaum muslimin,
- Menganggap bolehnya tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, seperti adanya hukum di Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Islam;
- Tidak mau mempelajari agama secara keseluruhan.

- Syirik Demokrasi;
- Al Wala Wal Baro :
- Mualah Sukro dan Kubro;
- Iman Kepada Allah Khufur Kepada thogut;
- Syirik Besar;
- Mengenal nabi;
- Pokok-pokok agama Islam asludin;
- Jihad;
- Pembahasan mengenai perkembangan Daulah Islamiyah.

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 setiap minggu ketiga antara hari Rabu atau hari Jumat jam 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib di Rumah saksi di Kp. Lemburhuma, RT 002 RW 012 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Saksi, DEN AROS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, RIZAL FIKRI, saksi, MILDAN alias IDAN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, IING SOLIHIN, AGUS SYAIFULLAH, ASEP alias AGED, ASEP CIKRUN, HAMDUN, ENCEP dan DEDE RAHMAT melaksanakan idad beladiri dengan FIKRI LUTFILLAH alias IKI sebagai instruktur beladiri, kegiatan yang mereka lakukan selama idad beladiri antara lain Pemanasan dengan cara melakukan senam ringan, teknik memukul, teknik menendang, teknik menangkis pukulan dan teknik cara melumpuhkan lawan.

- Bahwa sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2023 setiap hari jumat jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 Wib dengan jadwal satu minggu sekali di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan

Hal. 45 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Gandasoli, Cipurut Cireunghas, Sukabumi Regency, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saksi, DEN ARIS MUNANDAR, FIKRI LUTFILLAH, RESTU SUPENDI, AHMAD HIDAYAT alias AMAK, DARIS SALAM, RIZAL dan beberapa anshor Daulah kebonpedes pimpinan saksi lainnya melaksanakan idad dengan cara bermain futsal.

- Bahwa ada awal bulan Februari 2022 DEN ARIS MUNANDAR, FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan perwakilan anshor Daulah Kebonpedes pimpinan saksi mengikuti pertemuan Yayasan TMC di Villa Amirah yang beralamat di Jalan Siliwangi, Cisarua, Kec Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan pemateri ABU UMAR. Saat itu ABU UMAR menyampaikan materi diantaranya :

- ABU UMAR sempat menyebutkan bahwa dalam perjuangan ini tidak mesti ada TMC (Taklim Mutaalim Center) yang penting mau mempunyai niat dan semangat untuk berjihad.
- ABU UMAR mengatakan nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar Pendidikan dan Sosial saja, di TMC itu harus ada Jihadnya.
- ABU UMAR mengatakan, *"merekasemua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang ana lakukan dulu, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila kalian masih lemah seperti ini ana tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua"*.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI telah menjadi pendukung Daulah sejak tahun 2015 tepatnya setelah belajar di Pondok Pesantren Anshorulloh Ciamis milik Ust. Fauzan Al Anshori yang merupakan anshor Daulah. Saksi tidak tahu siapa yang merekrut sehingga FIKRI LUTFILLAH alias IKI menjadi anshor Daulah.

- Bahwa yang saksi ketahui Bai'at yaitu ikrar setia atau sumpah setia atau menyatakan kesetiaan kepada Amirul mukminin untuk mendukung perjuangan Daulah Islamiyah dan tidak melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah.

- Bahwa konsekwensi setelah seseorang berbai'at adalah harus patuh, taat dan tunduk kepada perintah ataupun seruan amir dan jika tidak patuh maka mereka akan melakukan dosa besar karena mereka telah berbaiat namun tidak menjalankan perintah Amirul mukminin.

- Bahwa terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI sudah pasti telah berbai'at karena syarat untuk bergabung dengan holaqoh anshor Daulah

Hal. 46 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonpedes pimpinan saksi dituntut untuk berbai'at terlebih dahulu namun saksi tidak tahu kapan dan dimana FIKRI LUTFILLAH alias IKI berbaiat.

- Bahwa kegiatan taklim yang telah saksi lakukan bersama FIKRI alias IKI di rumah BAH WIWIH, RQ AT TAUBAH, RQ AL KAHFI hanya boleh diikuti pendukung Daulah yang tergabung kedalam kelompok holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi.

- Bahwa tujuan dari kegiatan taklim yang telah saksi laksanakan bersama terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi lainnya sebagai bentuk persiapan atau idad Imani untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi tentang Daulah Islamiyah.

- Bahwa saat ini saksi, FIKRI LUTFILLAH alias IKI dan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes pimpinan saksi lainnya belum melaksanakan jihad secara nyata karena holaqoh anshor Daulah kebonpedes masih dalam tahap persiapan berupa melaksanakan idad imani dan idad fisik/jasadiyah.

- Bahwa saksi mengetahui struktur kelompok/ holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi pimpinan saksi sebagai berikut :

Koordinator : Saksi (UJANG RAMDANI)

Wakil koordinator : DEN ARIS MUNANDAR

Sekretaris : DARIS SALAM

Humas : HAMDUN

Bendahara : MILDAN alias IDAN

Bidang Fisik/Asykari : FIKRI LUTFILLAH alias IKI

Bidang Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI selama menjabat sebagai bidang askari di holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu :

- Mengatur jadwal kegiatan fisik atau idad fisik holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan saksi.
- Menjadi instruktur dalam kegiatan idad beladiri dan kegiatan tadrib askari yang pernah dilaksanakan di kebun teh Goalpara, Sukabumi.
- Menerima laporan kegiatan idad mandiri yang dilakukan oleh holaqoh Anshor Daulah kebonpedes pimpinan saksi.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu sebagai wadah tempat berkumpulnya

Hal. 47 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anshor Daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah Islamiyah/IS/ISIS untuk menegakan syariat islam secara kafah.

- Bahwa yang memotivasi saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH alias IKI sehingga mau bergabung dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi karena saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dengan holaqoh anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berlandaskan syariat islam dalam mengatur segala hal.

- Bahwa saksi mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018.

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dan terdakwa FIKRI LUTFILLAH tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun saksi mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan saksi dan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang saksi ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme karena terkait dengan Anshor Daulah, yaitu tahun 2016 dengan vonis 3 tahun dan menjalani hukuman selama 3 tahun, awalnya menjalani hukuman di Lapas Salemba (Anak) selama semerekar 10 bulan selanjutnya

Hal. 48 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada semerekar akhir tahun 2016 dipindah ke Lapas Anak Tangerang sampai dengan bebas yaitu tanggal 13 Februari 2019, dan pada waktu itu Terdakwa menjalani hukuman anak karena masih berumur 15 tahun ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumát tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.10 Wib yang dilakukan di Jalan Bojonggaling, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada saat terdakwa perjalanan menuju tempat kerja bakti Masjid Cigarong, Ds Kebon Pedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena terlibat dengan tindak pidana terorisme yaitu terdakwa merupakan Anshor Daulah (AD) yang merupakan pendukung dari Daulah Islamiah/ISIS (Islamic State State of Iraq and Syria), IS (Islamic State, ISI (Islamic State of Iraq) yang berpusat di Suriah ;

- Bahwa terdakwa selaku anggota kelompok Anshor Daulah atau pendukung Daulah Islamiah atau ISIS, pernah melakukan kegiatan bersama para Anshor Daulah khususnya kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa terdakwa telah mengucapkan baiát kepada Amir Daulah Islamiah yaitu pada tahun 2015 yang terdakwa laksanakan di Pesanteran Anshorullah, Ciamis, dengan cara pada saat setelah melaksanakan Sholat Maghrib dibimbing oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI (pimpinan Ponpes Anshorullah), yang disaksikan oleh anak-anak santri lainnya, pelaksanaan baiát dengan cara terdakwa dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan berbahasa Arab yang kurang lebih artinya adalah *"Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraisy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufturan yang nyata"*, pada saat pelaksanaan Baiát terdakwa hanya sendiri saja ;

- Bahwa setelah terdakwa bebas menjalani masa hukuman pada tahun 2019, terdakwa mendengar kabar bahwa Amir Daulah Islamiah /ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI telah meninggal dunia, selanjutnya setelah UJANG RAMDANI keluar menjalani hukuman pada akhir tahan 2020, Terdakwa sempat bertanya kepada UJANG RAMDANI apakah terdakwa perlu memperbaharui Baiát kepada amir dari Daulah Islamiah yang baru, saat itu UJANG RAMDANI menyampikan kepada Terdakwa *"Jika Daulah Islamiah /ISIS masih tetap exist berdiri mereka hanya perlu meyakini saja bahwa*

Hal. 49 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiah Masih ada dan harus mereka dukung terus". Saat itu Terdakwa masih meyakini dengan sepenuh hati pimpinan ISIS yang baru yang pada waktu itu yaitu ABU HASAN AL HASYIMI ;

- Bahwa terdakwa melakukan sumpah setia atau Bai'at kepada pimpinan Daulah islamiyah/ISIS saat terdakwa menempuh pendidikan di Pesanteran Anshorullah Ciamis Jawa Barat, terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY dengan cara terdakwa mengucapkan kalimat dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan Bahasa Arab yang kurang lebih artinya "Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraisy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekufuran yang nyata" ;

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHUM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah ;

- Bahwa terdakwa mengetahui seruan dari Amir Daulah Islamiyah Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang disampaikan melalui juri bicaranya Syekh Al Aghnanai yaitu **"berhijrahlah, namun apabila pintu hijrah sudah tertutup maka bukanlah pintu Jihad di negeri masing-masing"**. Makna seruan tersebut yaitu mengajak para Anshor Daulah melaksanakan jihad di negeri masing-masing yaitu dengan cara peperangan terhadap orang-orang kafir termasuk di Indonesia ;

- Bahwa pada tahun 2016 saat terdakwa menjalani hukuman pidana karena terlibat dalam tindak pidana terorisme, terdakwa sering berhubungan dengan para Anshor Daulah yang menjalani hukuman di Lapas Salemba. Pada saat itu terdakwa datang ke Lantai 1 Blok C bertemu dengan AMIR untuk mengikuti taklim atau kajian yang diselenggarakan para Anshor Daulah setiap hari sekira pukul 10.00 Wib dengan pemateri AMIR, AGUS, SOBIRIN dan membahas materi tentang :

- Al Wala Wal Baro yaitu berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir ;
- Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah ;
- Syirik Besar yaitu menyekutukan Allah ;
- Syirik Demokrasi yaitu penyekutuan dalam hak penetapan hukum, yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah

Hal. 50 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang syirik dan wajib dimusuhi termasuk diantaranya Thogut dan Anshor Thogut ;

- Thogut dan Anshor Thogut yaitu tidak mentaati peraturan pemerintah yang tidak berhukum sesuai dengan syariat islam atau tidak menerapkan hukum islam secara kaffah seperti pemerintah Indonesia serta tidak berteman dengan atau mendekati Anshor Thogut seperti aparat keamanan dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya ;

- Makna jihad berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, berperang yang dimaksud yaitu menggunakan peralatan atau senjata apapun yang dapat melukai dan membunuh orang-orang kafir termasuk Thogut (Presiden, DPR) dan Anshor Thogut (TNI, POLRI, Kejaksaan) ;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa bersama ikhwan Anshor Daulah Sukabumi atau sering disebut Halaqah Kebonpedes melaksanakan kegiatan Tadrip Asykar yang dilaksanakan di Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat. Saat itu terdakwa menjadi instruktur kegiatan dengan peserta yang ikut kegiatan antara lain RESTU SUPENDI, ILHAM MAULANA, AHMAD IMRON, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, DARIS SALAM, DENIS, MILDAN alias IDAN, ASEP AGEN, IWANG dan HAMDUN. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya latihan beladiri wushu, berenang di laut, lari halang rintang menggunakan tali rafia, tiarap dan loncat harimau ;

- Bahwa pada akhir tahun 2019 terdakwa diajak oleh orang tua terdakwa yang bernama WIWIH Alias BAH WIWIH untuk mengikuti kegiatan Longmarch yang diikuti oleh anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang diselenggarakan dari rumah masing-masing menuju titik kumpul di Sukalarang Semplak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat lalu menuju Bukit Sabak. Pada saat kegiatan AMAK alias AHMAD HIDAYAT memberikan materi kepada terdakwa dan anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu amaliah jihad seperti amar makruf nahi munkar dan peserta yang hadir harus mengasah mental untuk menegakan amar makruf nahi munkar ;

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik atau i'dad Futsal di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli Cipurut Cireunghas Sukabumi Regency Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Peserta i'dad futsal diikuti oleh Terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias

Hal. 51 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan DEDE RAHMAD ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan i`dad atau latihan fisik yang terdakwa lakukan bersama ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental melaksanakan amaliah jihad baik di luar negeri ataupun di Indonesia dengan menyerang Thogut dan Anshor Thogut menggunakan senjata tajam atau alat lain yang mematikan, sedangkan tujuan Tadrib Asykari yang terdakwa berikan kepada para Anshor Daulah Kebonpedes yaitu untuk memberikan gambaran dasar jika dikemudian hari ada perang maka para ikhwan Anshor Daulah sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana cara bertahan ataupun menyerang terhadap musuh dan meningkatkan kemampuan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dalam hal keasykarian atau kemilteran ;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 atas inisiatif terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan para ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Selanjutnya terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengundang beberapa Anshor Daulah diantaranya AJOW alias ASEP AJAW, ARIS MUNANDAR dan DENIS untuk mengikuti pertemuan di kebun Cabe yang terletak di Goal milik WIWIH alias BAH WIWIH. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi ;
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan RESTU SUPENDI membuat group whatsapp dengan nama "MUSLIM UNITED" dengan anggota antara lain terdakwa, RESTU SUPENDI, UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, WIWIH alias BAH WIWIH dan RIZAL FIKRI alias RIZAL. Dalam group whatsapp tersebut membahas tentang agama atau hukum islam, penjadwalan kegiatan Halaqah Kebonpedes dan penjadwalan kegiatan latihan fisik/ idad ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023, terdakwa mengikuti beberapa kajian atau taklim bersama dengan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya :
  - Rumah Qur'an AT TAUBAH yang beralamat di Kp. Cigarung Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan awal tahun 2021 setiap satu bulan sekali. Materi kajian disampaikan oleh UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian yaitu terdakwa, WIWIH

Hal. 52 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL dan MILDAN dengan materi yang dibahas pada saat kajian yaitu Tauhid, Fiqih, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah, Khufur Kepada Toghut, Syirik Besar, Syarat Lailahaillah, Jihad dan Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Taklim yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di rumah ayah terdakwa yaitu WIWIH Alias BAH WIWIH yang beralamat di Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kajian disampaikan oleh UJANG, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dan HAMDUN dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, IWAN alias ABU GHIFAR, JORGI AGUNG PERMANA dengan materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya Tauhid, Fiqih, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah Khufur Kepada Thaghut, Syirik Besar, Syarat Lailahaillah, Jihad, Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa mengikuti taklim atau kajian di Rumah Qur'an Al KAHFI yang beralamat di seberang Puskesmas Mande Cianjur Jawa Barat dengan materi kajian disampaikan oleh ABDULAH SONATA dengan peserta kajian yaitu terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), WIWIH alias BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, AMAK alias AHAMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan JORGI AGUNG PERMANA. Materi yang dibahas pada saat kajian tentang Aqidah dan Bahasa Arab ;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa mengikuti pertemuan di Lembur Huma Sukabumi. Pada saat pertemuan, ARIS MUNANDAR menyampaikan kepada peserta yang hadir Anshor Daulah untuk membentuk kepengurusan atau koordinator karena dalam suatu

Hal. 53 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





perkumpulan harus diangkat pemimpin, sebelumnya sudah terbentuk koordinator sementara yang dijabat oleh ARIS MUNANDAR akan tetapi tidak semua Anshor Daulah Kebonpedes mengetahuinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan kepengurusan Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang berganggotakan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Setelah disepakati bersama oleh para peserta yang hadir, kemudian dibuat struktur Anshor Daulah/ Halaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI ;  
Wakil koordinator : ARIS MUNANDAR ;  
Sekretaris : DARIS SALAM ;  
Humas : HAMDUN alias ADUN ;  
Bendahara : MILDAN alias IDAN ;  
Bidang Fisik/Asykari : Terdakwa (FIKRI LUTFILAH) ;  
Bidang Pendidikan : AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT ;  
Anggota : WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN, IING SOLIHIN alias IING dan JORGI AGUNG PERMANA ;

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Anshor Daulah Sukabumi atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu mempermudah komunikasi antar sesama Anshor Daulah dan menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama Anshor Daulah yang berada di Sukabumi dalam rangka menegakan syariat Islam secara kaffah di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya ;
- Bahwa setelah terbentuk struktur Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, kemudian terdakwa dan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi mengadakan kegiatan taklim atau kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di rumah WIWIH alias BAH WIWIH dengan materi disampaikan oleh AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT dan ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP dan BURHAN. Materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya tentang Fiqih, Tauhid mengesakan Allah dalam segala perbuatan apapun yang berkaitan dengan ibadah, Al Wala Wal Baro tentang berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir, 10 Pembatal

Hal. 54 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keislaman, Syirik Demokrasi yaitu tentang penyekutuan dalam hak penetapan hukum yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkufuri Thogut dan Anshor Thogut, Jihad serta pembahasan buku Al HAQOID yang kemudian diganti dengan buku Al WAJIBAT ;

- Bahwa pada akhir tahun 2022 saat terdakwa mengikuti kegiatan taklim mingguan di rumah orang tua terdakwa yaitu WIWIH alias BAH WIWIH), dalam moment obrolan terdakwa dengan UJANG RAMDANI, saat itu terdakwa menyampaikan kepada UJANG RAMDANI “ *Mang terkait dengan bai’at apakah mereka perlu memperbaharui bai’at, karena ada informasi tentang pergantian Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu ABU HASAN AL HASYMI AL QURAI SY*” Kemudian UJANG RAMDANI mengatakan kepada terdakwa “*Terkait itu tidak perlu memeperbaharui bai’at, dan cukup meyakini saja kalau amirul mukminin itu ada walaupun sudah digganti*”. Saat itu terdakwa masih meyakini adanya Amirul Mukminin Daulah Islamiyah hingga saat ini terdakwa tidak pernah memperbaharui bai’at dan tetap setia dengan Amirul Mukminin Daulah Islmaiayah atau ISIS ;

- Bahwa terdakwa mengetahui Anshor Daulah merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS (Islamic State of Syiriah And Iraq) yang berpusat di Suriah yang dulu dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang selanjutnya setelah meninggal diganti oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY kemudian diganti lagi oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY ;

- Bahwa terdakwa mengetahui makna jihad sesuai yang terdakwa pelajari dari kajian atau taklim Kebonpedes Sukabumi yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakan syariat islam dan amaliyah merupakan bagian dari jihad untuk mencari keridoan Allah yang tujuan awal untuk berdakwah dan jika ada penolakan dengan dakwah tersebut maka akan dilakukan jihad secara fisik yaitu berperang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat islam. Berperang yang dimaksud menggunakan peralatan apapun yang dapat melukai ataupun mematikan orang-orang kafir untuk mencari keridoan Allah ;

- Bahwa orang kafir menurut pandangan terdakwa selaku Anshor Daulah yaitu orang kafir yang sejak awal tidak beragama Islam contohnya yahudi, nasrani dan orang orang yang tidak memeluk agama islam, sedangkan kafir murtad yaitu orang-orang muslim yang kemudian melakukan salah satu dari pembatalan keislaman atau keluar dari agama slam, contohnya orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut yaitu Presiden, anggota DPR dan lainnya serta orang-orang yang menjaga eksistensi dari hukum buatan Thogut disebut Anshor Thogut seperti TNI dan Polri ;

Hal. 55 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui beberapa Anshor Daulah yang ada di Indonesia telah melakukan amaliyah Jihad diantaranya :
  - Pada bulan Januari 2016 terjadi penembakan terhadap anggota Polri dan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat ;
  - Pada bulan September tahun 2016 di Medan, penusukan terhadap pastur yang dilakukan oleh MADI dan terdakwa mengenal pelaku sewaktu sama-sama di Lapas Anak Salemba ;
  - Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya.
  - Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya ;
  - Pada bulan Desember tahun 2022, AGUS MUSLIM yang telah melaksanakan amaliah dengan cara melakukan bom Istihadiah di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat ;
  - Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sering melakukan penyerangan terhadap aparat TNI dan Polri di Poso Sulawesi Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Visi dan Misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan musuh-musuh Anshor Daulah yang menghalangi tegaknya syariat islam di Indonesia seperti TNI dan Polri ;
- Bahwa pandangan terdakwa sebagai anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dipimpin oleh UJANG RAMDANI merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia ;

Hal. 56 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui amir dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS dan terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi. Terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 ;
- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin daulah islamiyah/ISIS Syeckh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi, sejak saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi atau terafiliasi dengan organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 27 Oktober 2023 ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui yang dijadikan syarat-syarat sebagai bagian dari anggota pendukung Daulah Islamiyah atau sebagai Anshor Daulah yaitu melakukan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah/ISIS ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH" ;
- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "DAURAH MARHALAH 1 (SATU) MEMBANGUN GENERASI RABBANI";

Hal. 57 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku berjudul “SECURITY DAN INTELEGEN”;
- 1 (satu) buku berjudul “DIENUL ISLAM” karangan USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR ;
- 1 (satu) buku berjudul “KALAU BUKAN JIHAD, APA LAGI ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru beserta casing handphone warna hitam ;
- 1 (satu) Speed Ball Standing Boxing ;
- 1 (satu) tas panah warna loreng abu-abu merek Vision yang berisi :
  - a. 1 (satu) set busur panah yang belum dirangkai ;
  - b. 7 (tujuh) nock Arrow (dudukan anak panah) warna hitam ;
  - c. 1 (satu) sasaran panah ;
- 1 (satu) tabung anak panah warna hitam berisi 8 (delapan) anak panah warna hitam merek Musem ;
- 1 (satu) barbel yang terbuat dari semen ;
- 1 (satu) barbel kecil warna hitam ;
- 1 (satu) skipping warna hitam ;
- 1 (satu) tripod warna hitam ;
- 1 (satu) tas hitam merek Specs berisi :
  - a. 2 (dua) pasang sarung tangan tinju warna hitam merek Taffsport ;
  - b. 2 (dua) Hand Wrap tinju warna hitam ;
- 1 (satu) bilah pedang beserta sarung warna cokelat ;
- 1 (satu) buku catatan warna putih yang bertuliskan Ukhti Aster ;
- 1 (satu) tas punggung motif loreng warna cokelat ;
- 2 (dua) sasaran tinju warna hitam merek Pride Of Fighter ;
- 2 (dua) pasang sepatu futsal ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merek Webba ;
- 1 (satu) tas gunung warna biru merek the north face berisi ;
- 1 (satu) matras gulung warna hitam ;
- 1 (satu) Sleeping bag merek the north face ;
- 1 (satu) Hammock Sleeping bag ;
- 1 (satu) tas eksport warna hitam abu-abu berisi :
  - a. 1 (satu) tenda camping warna hitam ;
  - b. 1 (satu) hammock single ;
  - c. 1 (satu) nesting cooking set ;
  - d. 1 (satu) kompor portable camping ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan

Hal. 58 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme karena terkait dengan Anshor Daulah, yaitu tahun 2016 dengan vonis 3 tahun dan menjalani hukuman selama 3 tahun, awalnya menjalani hukuman di Lapas Salemba (Anak) selama semerekar 10 bulan selanjutnya pada semerekar akhir tahun 2016 dipindah ke Lapas Anak Tangerang sampai dengan bebas yaitu tanggal 13 Februari 2019, dan pada waktu itu Terdakwa menjalani hukuman anak karena masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumát tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.10 Wib yang dilakukan di Jalan Bojongsaling, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada saat terdakwa perjalanan menuju tempat kerja bakti Masjid Cigarong, Ds Kebon Pedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena terlibat dengan tindak pidana terorisme yaitu terdakwa merupakan Anshor Daulah (AD) yang merupakan pendukung dari Daulah Islamiah/ISIS (Islamic State State of Iraq and Syria), IS (Islamic State, ISI (Islamic State of Iraq) yang berpusat di Suriah ;
- Bahwa benar terdakwa selaku anggota kelompok Anshor Daulah atau pendukung Daulah Islamiah atau ISIS, pernah melakukan kegiatan bersama

Hal. 59 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anshor Daulah khususnya kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengucapkan bai'at kepada Amir Daulah Islamiah yaitu pada tahun 2015 yang terdakwa laksanakan di Pesanteran Anshorullah, Ciamis, dengan cara pada saat setelah melaksanakan Sholat Maghrib dibimbing oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI (pimpinan Ponpes Anshorullah), yang disaksikan oleh anak-anak santri lainnya, pelaksanaan bai'at dengan cara terdakwa dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan berbahasa Arab yang kurang lebih artinya adalah "Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufuran yang nyata", pada saat pelaksanaan Bai'at terdakwa hanya sendiri saja ;

- Bahwa benar setelah terdakwa bebas menjalani masa hukuman pada tahun 2019, terdakwa mendengar kabar bahwa Amir Daulah Islamiah /ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI telah meninggal dunia, selanjutnya setelah UJANG RAMDANI keluar menjalani hukuman pada akhir tahun 2020, Terdakwa sempat bertanya kepada UJANG RAMDANI apakah terdakwa perlu memperbaharui Bai'at kepada amir dari Daulah Islamiah yang baru, saat itu UJANG RAMDANI menyampikan kepada Terdakwa "Jika Daulah Islamiah /ISIS masih tetap exist berdiri mereka hanya perlu meyakini saja bahwa Daulah Islamiah Masih ada dan harus mereka dukung terus". Saat itu Terdakwa masih meyakini dengan sepenuh hati pimpinan ISIS yang baru yang pada waktu itu yaitu ABU HASAN AL HASYIMI ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan sumpah setia atau Bai'at kepada pimpinan Daulah islamiyah/ISIS saat terdakwa menempuh pendidikan di Pesanteran Anshorullah Ciamis Jawa Barat, terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAISSY dengan cara terdakwa mengucapkan kalimat dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan Bahasa Arab yang kurang lebih artinya "Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufuran yang nyata" ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI

Hal. 60 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diganti oleh IBRAHUM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui seruan dari Amir Daulah Islamiyah Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang disampaikan melalui juri bicaranya Syekh Al Aghnanai yaitu **“berhijrahlah, namun apabila pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu Jihad di negeri masing-masing”**. Makna seruan tersebut yaitu mengajak para Anshor Daulah melaksanakan jihad di negeri masing-masing yaitu dengan cara peperangan terhadap orang-orang kafir termasuk di Indonesia ;

- Bahwa benar pada tahun 2016 saat terdakwa menjalani hukuman pidana kerana terlibat dalam tindak pidana terorisme, terdakwa sering berhubungan dengan para Anshor Daulah yang menjalani hukuman di Lapas Salemba. Pada saat itu terdakwa datang ke Lantai 1 Blok C bertemu dengan AMIR untuk mengikuti taklim atau kajian yang disenggarakan para Anshor Daulah setiap hari sekira pukul 10.00 Wib dengan pemateri AMIR, AGUS, SOBIRIN dan membahas materi tentang :

- Al Wala Wal Baro yaitu berloyalirtas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir ;
- Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah ;
- Syirik Besar yaitu menyekutukan Allah ;
- Syirik Demokrasi yaitu penyekutuan dalam hak penetapan hukum, yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang yang syirik dan wajib dimusuhi termasuk diantaranya Thogut dan Anshor Thogut ;
- Thogut dan Anshor Thogut yaitu tidak mentaati peraturan pemerintah yang tidak berhukum sesuai dengan syariat islam atau tidak menerapkan hukum islam secara kaffah seperti pemerintah Indonesia serta tidak berteman dengan atau mendekati Anshor Thoqut seperti aparat keamanan dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya ;
- Makna jihad berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, berperang yang dimaksud yaitu menggunakan peralatan atau senjata apapun yang dapat melukai dan membunuh orang-orang kafir termasuk Thogut (Presiden, DPR) dan Anshor Thogut (TNI, POLRI, Kejaksaan) ;

Hal. 61 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Maret 2019 terdakwa bersama ikhwan Anshor Daulah Sukabumi atau sering disebut Holoqoh Kebonpedes melaksanakan kegiatan Tadrip Asykari yang dilaksanakan di Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat. Saat itu terdakwa menjadi instruktur kegiatan dengan peserta yang ikut kegiatan antara lain RESTU SUPENDI, ILHAM MAULANA, AHMAD IMRON, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, DARIS SALAM, DENIS, MILDAN alias IDAN, ASEP AGEN, IWANG dan HAMDUN. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya latihan beladiri wushu, berenang di laut, lari halang rintang menggunakan tali rafia, tiarap dan loncat harimau ;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2019 terdakwa diajak oleh orang tua terdakwa yang bernama WIWIH Alias BAH WIWIH untuk mengikuti kegiatan Longmarch yang diikuti oleh anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang diselenggarakan dari rumah masing-masing menuju titik kumpul di Sukalarang Semplak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat lalu menuju Bukit Sabak. Pada saat kegiatan AMAK alias AHMAD HIDAYAT memberikan meteri kepada terdakwa dan anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu amaliah jihad seperti amar makruf nahi munkar dan peserta yang hadir harus mengasah mental untuk menegakan amar makruf nahi munkar ;
- Bahwa benar pada tahun 2022 terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik atau i'dad Futsal di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli Cipurut Cireunghas Sukabumi Regency Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Peserta i'dad futsal diikuti oleh Terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan DEDE RAHMAD ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari pelaksanaan i'dad atau latihan fisik yang terdakwa lakukan bersama ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental melaksanakan amaliah jihad baik di luar negeri ataupun di Indonesia dengan menyerang Thogut dan Anshor Thogut menggunakan senjata tajam atau alat lain yang mematikan, sedangkan tujuan Tadrib Asykari yang terdakwa berikan kepada para Anshor Daulah Kebonpedes yaitu untuk memberikan gambaran dasar jika dikemudian hari ada perang maka para ikhwan Anshor Daulah sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana cara bertahan ataupun

Hal. 62 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang terhadap musuh dan meningkatkan kemampuan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dalam hal keasykarian atau kemiliteran ;

- Bahwa benar pada bulan Februari 2021 atas inisiatif terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan para ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Selanjutnya terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengundang beberapa Anshor Daulah diantaranya AJOW alias ASEP AJAW, ARIS MUNANDAR dan DENIS untuk mengikuti pertemuan di kebun Cabe yang terletak di Goal milik WIWIH alias BAH WIWIH. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa benar pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan RESTU SUPENDI membuat group whatsapp dengan nama "MUSLIM UNITED" dengan anggota antara lain terdakwa, RESTU SUPENDI, UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, WIWIH alias BAH WIWIH dan RIZAL FIKRI alias RIZAL. Dalam group whatsapp tersebut membahas tentang agama atau hukum islam, penjadwalan kegiatan Halaqah Kebonpedes dan penjadwalan kegiatan latihan fisik/ idad ;

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023, terdakwa mengikuti beberapa kajian atau taklim bersama dengan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya :

- Rumah Qur'an AT TAUBAH yang beralamat di Kp. Cigarung Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan awal tahun 2021 setiap satu bulan sekali. Materi kajian disampaikan oleh UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian yaitu terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL dan MILDAN dengan materi yang dibahas pada saat kajian yaitu Tauhid, Fiqih, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah, Khufur Kepada Toghut, Syirik Besar, Syarat Lailahailah, Jihad dan Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Taklim yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di rumah ayah terdakwa yaitu WIWIH Alias BAH WIWIH yang beralamat di Kp. Gunung

Hal. 63 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kajian disampaikan oleh UJANG, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dan HAMDUN dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, IWAN alias ABU GHIFAR, JORGI AGUNG PERMANA dengan materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya Tauhid, Fiqih, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah Khufur Kepada Thaghut, Syirik Besar, Syarat Lailahaillah, Jihad, Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa mengikuti taklim atau kajian di Rumah Qur'an Al KAHFI yang beralamat di seberang Puskesmas Mande Cianjur Jawa Barat dengan materi kajian disampaikan oleh ABDULAH SONATA dengan peserta kajian yaitu terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), WIWIH alias BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan JORGI AGUNG PERMANA. Materi yang dibahas pada saat kajian tentang Aqidah dan Bahasa Arab ;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa mengikuti pertemuan di Lembur Huma Sukabumi. Pada saat pertemuan, ARIS MUNANDAR menyampaikan kepada peserta yang hadir Anshor Daulah untuk membentuk kepengurusan atau koordinator karena dalam suatu perkumpulan harus diangkat pemimpin, sebelumnya sudah terbentuk koordinator sementara yang dijabat oleh ARIS MUNANDAR akan tetapi tidak semua Anshor Daulah Kebonpedes mengetahuinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan kepengurusan Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang berganggotakan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Setelah disepakati bersama oleh para peserta yang hadir, kemudian dibuat struktur Anshor Daulah/ Halaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI ;  
Wakil koordinator : ARIS MUNANDAR ;  
Sekretaris : DARIS SALAM ;  
Humas : HAMDUN alias ADUN ;

Hal. 64 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : MILDAN alias IDAN ;

Bidang Fisik/Asykar : Terdakwa (FIKRI LUTFILAH) ;

Bidang Pendidikan : AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT ;

Anggota : WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN, IING SOLIHIN alias IING dan JORGI AGUNG PERMANA ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Anshor Daulah Sukabumi atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu mempermudah komunikasi antar sesama Anshor Daulah dan menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama Anshor Daulah yang berada di Sukabumi dalam rangka menegakan syariat Islam secara kaffah di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya ;

- Bahwa benar setelah terbentuk struktur Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, kemudian terdakwa dan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi mengadakan kegiatan taklim atau kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di rumah WIWIH alias BAH WIWIH dengan materi disampaikan oleh AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT dan ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP dan BURHAN. Materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya tentang Fiqih, Tauhid mengesakan Allah dalam segala perbuatan apapun yang berkaitan dengan ibadah, Al Wala Wal Baro tentang berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi yaitu tentang penyekutuan dalam hak penetapan hukum yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkufuri Thogut dan Anshor Thogut, Jihad serta pembahasan buku Al HAQOID yang kemudian diganti dengan buku Al WAJIBAT ;

- Bahwa benar pada akhir tahun 2022 saat terdakwa mengikuti kegiatan taklim mingguan di rumah orang tua terdakwa yaitu WIWIH alias BAH WIWIH), dalam moment obrolan terdakwa dengan UJANG RAMDANI, saat itu terdakwa menyampaikan kepada UJANG RAMDANI " *Mang terkait dengan bai'at apakah mereka perlu memperbaharui bai'at, karena ada informasi tentang pergantian Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu ABU HASAN AL HASYMI AL QURAI SY*" Kemudian UJANG RAMDANI mengatakan

Hal. 65 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa "*Terkait itu tidak perlu memeperbaharui bai'at, dan cukup meyakini saja kalau amirul mukminin itu ada walaupun sudah digganti*". Saat itu terdakwa masih meyakini adanya Amirul Mukminin Daulah Islamiyah hingga saat ini terdakwa tidak pernah memperbaharui bai'at dan tetap setia dengan Amirul Mukminin Daulah Islmaiyah atau ISIS ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui Anshor Daulah merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS (Islamic State of Syiriah And Iraq) yang berpusat di Suriah yang dulu dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang selanjutnya setelah meninggal diganti oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAIISY kemudian diganti lagi oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAIISY ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui makna jihad sesuai yang terdakwa pelajari dari kajian atau taklim Kebonpedes Sukabumi yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakan syariat islam dan amaliyah merupakan bagian dari jihad untuk mencari keridoan Allah yang tujuan awal untuk berdakwah dan jika ada penolakan dengan dakwah tersebut maka akan dilakukan jihad secara fisik yaitu berperang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat islam. Berperang yang dimaksud menggunakan peralatan apapun yang dapat melukai ataupun mematikan orang-orang kafir untuk mencari keridoan Allah ;

- Bahwa benar orang kafir menurut pandangan terdakwa selaku Anshor Daulah yaitu orang kafir yang sejak awal tidak beragama Islam contohnya yahudi, nasrani dan orang orang yang tidak memeluk agama islam, sedangkan kafir murtad yaitu orang-orang muslim yang kemudian melakukan salah satu dari pembatalan keislaman atau keluar dari agama slam, contohnya orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut yaitu Presiden, anggota DPR dan lainnya serta orang-orang yang menjaga eksistensi dari hukum buatan Thogut disebut Anshor Thogut seperti TNI dan Polri ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui beberapa Anshor Daulah yang ada di Indonesia telah melakukan amaliyah Jihad diantaranya :

- Pada bulan Januari 2016 terjadi penembakan terhadap anggota Polri dan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat ;
- Pada bulan September tahun 2016 di Medan, penusukan terhadap pastur yang dilakukan oleh MADI dan terdakwa mengenal pelaku sewaktu sama-sama di Lapas Anak Salemba ;
- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya.

Hal. 66 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya ;
- Pada bulan Desember tahun 2022, AGUS MUSLIM yang telah melaksanakan amaliah dengan cara melakukan bom Istihadiah di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat ;
- Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sering melakukan penyerangan terhadap aparat TNI dan Polri di Poso Sulawesi Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Visi dan Misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan musuh-musuh Anshor Daulah yang menghalangi tegaknya syariat islam di Indonesia seperti TNI dan Polri ;
- Bahwa benar pandangan terdakwa sebagai anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dipimpin oleh UJANG RAMDANI merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa benar alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa benar struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui amir dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS dan terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Holaqoh Kebonpedes Sukabumi. Terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;

Hal. 67 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin daulah islamiyah/ISIS Syeckh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi, sejak saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi atau terafiliasi dengan organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 27 Oktober 2023 ;
- Bahwa benar alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah ;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui yang dijadikan syarat-syarat sebagai bagian dari anggota pendukung Daulah Islamiyah atau sebagai Anshor Daulah yaitu melakukan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah/ISIS ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH" ;
- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul "DAURAH MARHALAH 1 (SATU) MEMBANGUN GENERASI RABBANI";
- 1 (satu) buku berjudul "SECURITY DAN INTELEGEN";
- 1 (satu) buku berjudul "DIENUL ISLAM" karangan USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR ;
- 1 (satu) buku berjudul "KALAU BUKAN JIHAD, APA LAGI ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru beserta casing handphone warna hitam ;
- 1 (satu) Speed Ball Standing Boxing ;
- 1 (satu) tas panah warna loreng abu-abu merek Vision yang berisi :
  - a. 1 (satu) set busur panah yang belum dirangkai ;
  - b. 7 (tujuh) nock Arrow (dudukan anak panah) warna hitam ;

Hal. 68 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) sasaran panah ;

- 1 (satu) tabung anak panah warna hitam berisi 8 (delapan) anak panah warna hitam merek Musem ;

- 1 (satu) barbel yang terbuat dari semen ;

- 1 (satu) barbel kecil warna hitam ;

- 1 (satu) skipping warna hitam ;

- 1 (satu) tripod warna hitam ;

- 1 (satu) tas hitam merek Specs berisi :

- a. 2 (dua) pasang sarung tangan tinju warna hitam merek Taffsport ;

- b. 2 (dua) Hand Wrap tinju warna hitam ;

- 1 (satu) bilah pedang beserta sarung warna cokelat ;

- 1 (satu) buku catatan warna putih yang bertuliskan Ukhti Aster ;

- 1 (satu) tas punggung motif loreng warna cokelat ;

- 2 (dua) sasaran tinju warna hitam merek Pride Of Fighter ;

- 2 (dua) pasang sepatu futsal ;

- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merek Webá ;

- 1 (satu) tas gunung warna biru merek the north face berisi ;

- 1 (satu) matras gulung warna hitam ;

- 1 (satu) Sleeping bag merek the north face ;

- 1 (satu) Hammock Sleeping bag ;

- 1 (satu) tas exsport warna hitam abu-abu berisi :

- a. 1 (satu) tenda camping warna hitam ;

- b. 1 (satu) hammock single ;

- c. 1 (satu) nesting cooking set ;

- d. 1 (satu) kompor portable camping ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 69 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

## ATAU

**KEDUA** : Melanggar Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;
3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau

Hal. 70 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakum, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana, selanjutnya selama proses

Hal. 71 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum ;

**Ad.2. Unsur “Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme karena terkait dengan Anshor Daulah, yaitu tahun 2016 dengan vonis 3 tahun dan menjalani hukuman selama 3 tahun, awalnya menjalani hukuman di Lapas Salemba (Anak) selama semerekar 10 bulan selanjutnya pada semerekar akhir tahun 2016 dipindah ke Lapas Anak Tangerang sampai dengan bebas yaitu tanggal 13 Februri 2019, dan pada waktu itu Terdakwa menjalani hukuman anak karena masih berumur 15 tahun
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumát tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.10 Wib yang dilakukan di Jalan Bojongsaling, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada saat terdakwa perjalanan menuju tempat kerja bakti Masjid Cigarong, Ds Kebon Pedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena terlibat dengan tindak pidana terorisme yaitu terdakwa merupakan Anshor Daulah (AD) yang merupakan pendukung dari Daulah Islamiah/ISIS (Islamic State State of Iraq

Hal. 72 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Syria), IS (Islamic State, ISI (Islamic State of Iraq) yang berpusat di Suriah ;

- Bahwa benar terdakwa selaku anggota kelompok Anshor Daulah atau pendukung Daulah Islamiah atau ISIS, pernah melakukan kegiatan bersama para Anshor Daulah khususnya kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengucapkan bai'at kepada Amir Daulah Islamiah yaitu pada tahun 2015 yang terdakwa laksanakan di Pesanteran Anshorullah, Ciamis, dengan cara pada saat setelah melaksanakan Sholat Maghrib dibimbing oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI (pimpinan Ponpes Anshorullah), yang disaksikan oleh anak-anak santri lainnya, pelaksanaan bai'at dengan cara terdakwa dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan berbahasa Arab yang kurang lebih artinya adalah *"Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekufuran yang nyata"*, pada saat pelaksanaan Bai'at terdakwa hanya sendiri saja ;

- Bahwa benar setelah terdakwa bebas menjalani masa hukuman pada tahun 2019, terdakwa mendengar kabar bahwa Amir Daulah Islamiah /ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI telah meninggal dunia, selanjutnya setelah UJANG RAMDANI keluar menjalani hukuman pada akhir tahun 2020, Terdakwa sempat bertanya kepada UJANG RAMDANI apakah terdakwa perlu memperbaharui Bai'at kepada amir dari Daulah Islamiah yang baru, saat itu UJANG RAMDANI menyampaikan kepada Terdakwa "Jika Daulah Islamiah /ISIS masih tetap exist berdiri mereka hanya perlu meyakini saja bahwa Daulah Islamiah Masih ada dan harus mereka dukung terus". Saat itu Terdakwa masih meyakini dengan sepenuh hati pimpinan ISIS yang baru yang pada waktu itu yaitu ABU HASAN AL HASYIMI ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan sumpah setia atau Bai'at kepada pimpinan Daulah islamiyah/ISIS saat terdakwa menempuh pendidikan di Pesanteran Anshorullah Ciamis Jawa Barat, terdakwa berbai'at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAISSY dengan cara terdakwa mengucapkan kalimat dituntun oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI dengan Bahasa Arab yang kurang lebih artinya *"Terdakwa berbaiat kepada amirul mukminin khilaftul muslimain Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy Al Husaini dari waktu lapang maupun sempit, tidak*

Hal. 73 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari, mereka taat dan mereka dengar, sejauh mereka tidak melihat kekhufuran yang nyata” ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui konsekuensi terdakwa berbai’at kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang selanjutnya diganti oleh IBRAHUM AL HASYIM AL QURAI SY dan selanjutnya diganti oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAI SY yaitu untuk taat dan patuh kepada Amir Daulah Islamiyah ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui seruan dari Amir Daulah Islamiyah Syeekh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang disampaikan melalui juri bicaranya Syech Al Aghnanai yaitu **“berhijrahlah, namun apabila pintu hijrah sudah tertutup maka bukalah pintu Jihad di negeri masing-masing”**. Makna seruan tersebut yaitu mengajak para Anshor Daulah melaksanakan jihad di negeri masing-masing yaitu dengan cara peperangan terhadap orang-orang kafir termasuk di Indonesia ;

- Bahwa benar pada tahun 2016 saat terdakwa menjalani hukuman pidana karena terlibat dalam tindak pidana terorisme, terdakwa sering berhubungan dengan para Anshor Daulah yang menjalani hukuman di Lapas Salemba. Pada saat itu terdakwa datang ke Lantai 1 Blok C bertemu dengan AMIR untuk mengikuti taklim atau kajian yang disenggarakan para Anshor Daulah setiap hari sekira pukul 10.00 Wib dengan pemateri AMIR, AGUS, SOBIRIN dan membahas materi tentang :

- Al Wala Wal Baro yaitu berloyalirtas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir ;
- Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah ;
- Syirik Besar yaitu menyekutukan Allah ;
- Syirik Demokrasi yaitu penyekutuan dalam hak penetapan hukum, yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang yang syirik dan wajib dimusuhi termasuk diantaranya Thogut dan Anshor Thogut ;
- Thogut dan Anshor Thogut yaitu tidak mentaati peraturan pemerintah yang tidak berhukum sesuai dengan syariat islam atau tidak menerapkan hukum islam secara kaffah seperti pemerintah Indonesia serta tidak berteman dengan atau mendekati Anshor Thogut seperti aparat keamanan dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya ;
- Makna jihad berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, berperang yang dimaksud yaitu menggunakan peralatan atau senjata apapun yang dapat melukai dan

Hal. 74 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh orang-orang kafir termasuk Thogut (Presiden, DPR) dan Anshor Thogut (TNI, POLRI, Kejaksaan) ;

- Bahwa benar pada bulan Maret 2019 terdakwa bersama ikhwan Anshor Daulah Sukabumi atau sering disebut Halaqoh Kebonpedes melaksanakan kegiatan Tadrip Asyari yang dilaksanakan di Pantai Agrabinta Cianjur Jawa Barat. Saat itu terdakwa menjadi instruktur kegiatan dengan peserta yang ikut kegiatan antara lain RESTU SUPENDI, ILHAM MAULANA, AHMAD IMRON, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, DARIS SALAM, DENIS, MILDAN alias IDAN, ASEP AGEN, IWANG dan HAMDUN. Kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes diantaranya latihan beladiri wushu, berenang di laut, lari halang rintang menggunakan tali rafia, tiarap dan loncat harimau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian, Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 75 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada akhir tahun 2019 terdakwa diajak oleh orang tua terdakwa yang bernama WIWIH Alias BAH WIWIH untuk mengikuti kegiatan Longmarch yang diikuti oleh anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang diselenggarakan dari rumah masing-masing menuju titik kumpul di Sukalarang Semplak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat lalu menuju Bukit Sabak. Pada saat kegiatan AMAK alias AHMAD HIDAYAT memberikan meteri kepada terdakwa dan anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu amaliah jihad seperti amar makruf nahi munkar dan peserta yang hadir harus mengasah mental untuk menegakan amar makruf nahi munkar ;
- Bahwa benar pada tahun 2022 terdakwa mengikuti kegiatan latihan fisik atau i'dad Futsal di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli Cipurut Cireunghas Sukabumi Regency Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Peserta i'dad futsal diikuti oleh Terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan DEDE RAHMAD ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari pelaksanaan i'dad atau latihan fisik yang terdakwa lakukan bersama ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental melaksanakan amaliah jihad baik di luar negeri ataupun di Indonesia dengan menyerang Thogut dan Anshor Thogut menggunakan senjata tajam atau alat lain yang mematikan, sedangkan tujuan Tadrib Asykari yang terdakwa berikan kepada para Anshor Daulah Kebonpedes yaitu untuk memberikan gambaran dasar jika dikemudian hari ada perang maka para ikhwan Anshor Daulah sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana cara bertahan ataupun menyerang terhadap musuh dan meningkatkan kemampuan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi dalam hal keasykarian atau kemiliteran ;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2021 atas inisiatif terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan para ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Selanjutnya terdakwa dan WIWIH alias BAH WIWIH mengundang beberapa Anshor Daulah diantaranya AJOW alias ASEP AJAW, ARIS MUNANDAR dan DENIS untuk mengikuti pertemuan di kebun Cabe yang terletak di Goal milik WIWIH

Hal. 76 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAH WIWIH. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi ;

- Bahwa benar pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan RESTU SUPENDI membuat group whatsapp dengan nama "MUSLIM UNITED" dengan anggota antara lain terdakwa, RESTU SUPENDI, UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, WIWIH alias BAH WIWIH dan RIZAL FIKRI alias RIZAL. Dalam group whatsapp tersebut membahas tentang agama atau hukum islam, penjadwalan kegiatan Halaqah Kebonpedes dan penjadwalan kegiatan latihan fisik/ idad ;

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023, terdakwa mengikuti beberapa kajian atau taklim bersama dengan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya :

- Rumah Qur'an AT TAUBAH yang beralamat di Kp. Cigarung Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan awal tahun 2021 setiap satu bulan sekali. Materi kajian disampaikan oleh UJANG SUPENDI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian yaitu terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL dan MILDAN dengan materi yang dibahas pada saat kajian yaitu Tauhid, Fiqih, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah, Khufur Kepada Toghut, Syirik Besar, Syarat Lailahailah, Jihad dan Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Taklim yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di rumah ayah terdakwa yaitu WIWIH Alias BAH WIWIH yang beralamat di Kp. Gunung Batu Rt.04 Rw.04 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kajian disampaikan oleh UJANG, AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT, ARIS MUNANDAR dan HAMDUN dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alias ASEP, ISEP, BURHAN, IWAN alias ABU GHIFAR, JORGI AGUNG PERMANA dengan materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya Tauhid, Fiqih, 10 pembatal

Hal. 77 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keislaman, Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Mualah Sukro dan Kubro, Iman Kepada Allah Khufur Kepada Thaghut, Syirik Besar, Syarat Lailahailah, Jihad, Pembahasan buku "AL HAQOID" yang selanjutnya diganti buku "AL WAJIBAT" atau kewajiban yang harus dilaksanakan ;

- Pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa mengikuti taklim atau kajian di Rumah Qur'an Al KAHFI yang beralamat di seberang Puskesmas Mande Cianjur Jawa Barat dengan materi kajian disampaikan oleh ABDULAH SONATA dengan peserta kajian yaitu terdakwa (FIKRI LUTFILLAH), WIWIH alias BAH WIWIH, UJANG RAMDANI, AMAK alias AHMAD HIDAYAT, ARIS MUNANDAR, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, HAMDUN alias ADUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN alias IDAN dan JORGI AGUNG PERMANA. Materi yang dibahas pada saat kajian tentang Aqidah dan Bahasa Arab ;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa mengikuti pertemuan di Lembur Huma Sukabumi. Pada saat pertemuan, ARIS MUNANDAR menyampaikan kepada peserta yang hadir Anshor Daulah untuk membentuk kepengurusan atau koordinator karena dalam suatu perkumpulan harus diangkat pemimpin, sebelumnya sudah terbentuk koordinator sementara yang dijabat oleh ARIS MUNANDAR akan tetapi tidak semua Anshor Daulah Kebonpedes mengetahuinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan kepengurusan Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang berganggotakan para Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi. Setelah disepakati bersama oleh para peserta yang hadir, kemudian dibuat struktur Anshor Daulah/ Halaqoh Kebonpedes Sukabumi sebagai berikut :

Koordinator : UJANG RAMDANI ;  
Wakil koordinator : ARIS MUNANDAR ;  
Sekretaris : DARIS SALAM ;  
Humas : HAMDUN alias ADUN ;  
Bendahara : MILDAN alias IDAN ;  
Bidang Fisik/Asykar : Terdakwa (FIKRI LUTFILAH) ;  
Bidang Pendidikan : AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT ;  
Anggota : WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU SUPENDI, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASE, ISEP, BURHAN, HAMDUN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, RIZAL FIKRI alias RIZAL, MILDAN, IING SOLIHIN alias IING dan JORGI AGUNG PERMANA ;

Hal. 78 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Anshor Daulah Sukabumi atau Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yaitu mempermudah komunikasi antar sesama Anshor Daulah dan menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama Anshor Daulah yang berada di Sukabumi dalam rangka menegakan syariat Islam secara kaffah di Sukabumi dan Indonesia pada umumnya ;
- Bahwa benar setelah terbentuk struktur Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi, kemudian terdakwa dan ikhwan Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi mengadakan kegiatan taklim atau kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di rumah WIWIH alias BAH WIWIH dengan materi disampaikan oleh AMAK alias AHMAD HIDAYAT alias DAYAT dan ARIS MUNANDAR dengan peserta kajian atau taklim antara lain terdakwa, WIWIH alias BAH WIWIH, RESTU, AHMAD IMRON alias AHMAD, DARIS SALAM alias DARIS, AJO alis ASEP, ISEP dan BURHAN. Materi yang dibahas pada saat kajian diantaranya tentang Fiqih, Tauhid mengesakan Allah dalam segala perbuatan apapun yang berkaitan dengan ibadah, Al Wala Wal Baro tentang berloyalitas sesama muslim dan berlepas diri dari selain muslim ataupun kafir, 10 Pembatal Keislaman, Syirik Demokrasi yaitu tentang penyekutuan dalam hak penetapan hukum yang mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mengkufuri Thogut dan Anshor Thogut, Jihad serta pembahasan buku Al HAQOID yang kemudian diganti dengan buku Al WAJIBAT ;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2022 saat terdakwa mengikuti kegiatan taklim mingguan di rumah orang tua terdakwa yaitu WIWIH alias BAH WIWIH), dalam moment obrolan terdakwa dengan UJANG RAMDANI, saat itu terdakwa menyampaikan kepada UJANG RAMDANI “ *Mang terkait dengan bai’at apakah mereka perlu memperbaharui bai’at, karena ada informasi tentang pergantian Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu ABU HASAN AL HASYMI AI QURAI SY*” Kemudian UJANG RAMDANI mengatakan kepada terdakwa “*Terkait itu tidak perlu memeperbaharui bai’at, dan cukup meyakini saja kalau amirul mukminin itu ada walaupun sudah digganti*”. Saat itu terdakwa masih meyakini adanya Amirul Mukminin Daulah Islamiyah hingga saat ini terdakwa tidak pernah memperbaharui bai’at dan tetap setia dengan Amirul Mukminin Daulah Islmaiyyah atau ISIS ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Anshor Daulah merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS (Islamic State of Syiriah And Iraq) yang berpusat di Suriah yang dulu dipimpin oleh ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang

Hal. 79 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah meninggal diganti oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISSY kemudian diganti lagi oleh ABU HASAN AL HASIMI AL QURAISSY ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui makna jihad sesuai yang terdakwa pelajari dari kajian atau taklim Kebonpedes Sukabumi yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakan syariat islam dan amaliyah merupakan bagian dari jihad untuk mencari keridoan Allah yang tujuan awal untuk berdakwah dan jika ada penolakan dengan dakwah tersebut maka akan dilakukan jihad secara fisik yaitu berperang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat islam. Berperang yang dimaksud menggunakan peralatan apapun yang dapat melukai ataupun mematikan orang-orang kafir untuk mencari keridoan Allah ;

- Bahwa benar orang kafir menurut pandangan terdakwa selaku Anshor Daulah yaitu orang kafir yang sejak awal tidak beragama Islam contohnya yahudi, nasrani dan orang-orang yang tidak memeluk agama islam, sedangkan kafir murtad yaitu orang-orang muslim yang kemudian melakukan salah satu dari pembatalan keislaman atau keluar dari agama islam, contohnya orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut yaitu Presiden, anggota DPR dan lainnya serta orang-orang yang menjaga eksistensi dari hukum buatan Thogut disebut Anshor Thogut seperti TNI dan Polri ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui beberapa Anshor Daulah yang ada di Indonesia telah melakukan amaliyah Jihad diantaranya :

- Pada bulan Januari 2016 terjadi penembakan terhadap anggota Polri dan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat ;
- Pada bulan September tahun 2016 di Medan, penusukan terhadap pastur yang dilakukan oleh MADI dan terdakwa mengenal pelaku sewaktu sama-sama di Lapas Anak Salemba ;
- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya.
- Pada tahun 2018 terjadi ledakan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya ;
- Pada bulan Desember tahun 2022, AGUS MUSLIM yang telah melaksanakan amaliyah dengan cara melakukan bom Istihadiah di Polsek Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat ;
- Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sering melakukan penyerangan terhadap aparat TNI dan Polri di Poso Sulawesi Tengah ;

Hal. 80 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui Visi dan Misi kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan musuh-musuh Anshor Daulah yang menghalangi tegaknya syariat islam di Indonesia seperti TNI dan Polri ;
- Bahwa benar pandangan terdakwa sebagai anggota Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Indonesia merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum syariat islam dan lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yang dipimpin oleh UJANG RAMDANI merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa benar alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi dimana kelompok terdakwa tersebut termasuk ke dalam kelompok yang mendukung dan berafiliasi dengan kelompok Daullah Islamiyah (ISIS /IS) yang ada di Negeri Syam Suriah karena terdakwa ingin menegakan syariat islam di Indonesia sebagaimana tujuan kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi yaitu mewujudkan tegaknya syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa benar struktur kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi telah terbentuk dimana terdakwa mengetahui amir dalam kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu UJANG RAMDANI dan terdakwa sendiri menjadi anggota kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi sejak terdakwa mengucapkan baiat/janji setia kepada pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS dan terdakwa mengikuti kajian Daulah Islamiyah Halaqah Kebonpedes Sukabumi. Terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS dimana saat ini sedang berjuang menegakan syariat islam di Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kelompok Anshor Daulah dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Anshor Daulah atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin daulah islamiyah/ISIS Syeckh ABU BAKAR AL BAGHDADI

Hal. 81 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL-HASYMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI dan masuk ke dalam struktur kelompok Anshor Daullah Kebonpedes Sukabumi, sejak saat itu juga terdakwa menjadi anggota organisasi atau terafiliasi dengan organisasi yang dilarang di Indonesia hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 27 Oktober 2023 ;

- Bahwa benar alasan terdakwa tetap menjadi anggota Anshor Daulah walaupun terdakwa mengetahui bahwa kelompok Anshor Daulah merupakan kelompok atau organisasi terlarang di Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah karena keinginan terdakwa mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan kelompok Anshor Daulah Kebonpedes Sukabumi yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah dan jihad fisabilillah ;

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui yang dijadikan syarat-syarat sebagai bagian dari anggota pendukung Daulah Islamiyah atau sebagai Anshor Daulah yaitu melakukan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah/ISIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Terorisme"** sebagaimana didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 82 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sebagai Residivis ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

*Hal. 83 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim*





1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Luthfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Terorisme**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD JUFRI Alias JUFRI Alias UPI Alias UPING Alias AHMAD ABAY Bin HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul “**AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH**” ;
- 1 (satu) bundel fotokopi berjudul “**DAURAH MARHALAH 1 (SATU) MEMBANGUN GENERASI RABBANI**”;
- 1 (satu) buku berjudul “**SECURITY DAN INTELEGEN**”;
- 1 (satu) buku berjudul “**DIENUL ISLAM**” karangan **USTAD ABU BAKAR BA’ASYIR** ;
- 1 (satu) buku berjudul “**KALAU BUKAN JIHAD, APA LAGI**” ;

**Barang Bukti No.1 s/d 5 dirampas untuk kepentingan Negara Cq. BNPT ;**

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru beserta casing handphone warna hitam ;
- 1 (satu) Speed Ball Standing Boxing ;
- 1 (satu) tas panah warna loreng abu-abu merek Vision yang berisi :
  - a. 1 (satu) set busur panah yang belum dirangkai ;
  - b. 7 (tujuh) nock Arrow (dudukan anak panah) warna hitam ;
  - c. 1 (satu) sasaran panah ;
- 1 (satu) tabung anak panah warna hitam berisi 8 (delapan) anak panah warna hitam merek Musem ;
- 1 (satu) barbel yang terbuat dari semen ;
- 1 (satu) barbel kecil warna hitam ;
- 1 (satu) skipping warna hitam ;
- 1 (satu) tripod warna hitam ;
- 1 (satu) tas hitam merek Specs berisi :
  - a. 2 (dua) pasang sarung tangan tinju warna hitam merek Taffsport ;
  - b. 2 (dua) Hand Wrap tinju warna hitam ;

Hal. 84 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang beserta sarung warna coklat ;
- 1 (satu) buku catatan warna putih yang bertuliskan Ukhti Aster ;
- 1 (satu) tas punggung motif loreng warna coklat ;
- 2 (dua) sasaran tinju warna hitam merek Pride Of Fighter ;
- 2 (dua) pasang sepatu futsal ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek Webi ;
- 1 (satu) tas gunung warna biru merek the north face berisi ;
- 1 (satu) matras gulung warna hitam ;
- 1 (satu) Sleeping bag merek the north face ;
- 1 (satu) Hammock Sleeping bag ;
- 1 (satu) tas exsport warna hitam abu-abu berisi :
  - a. 1 (satu) tenda camping warna hitam ;
  - b. 1 (satu) hammock single ;
  - c. 1 (satu) nesting cooking set ;
  - d. 1 (satu) kompor portable camping ;

**Barang Bukti No. 6 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan ;**

**6.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**, oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wiyono, S.H.** dan, **Abdul Ropik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asih Muhsiroh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Jahrudin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WIYONO, S.H.**

**SAID HUSEIN, S.H., M.H.**

Hal. 85 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL ROPIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ASIH MUHSIROH, S.H.**

Hal. 86 dari 84 Hal. Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)